Penerbit Gita Lentera

HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL

Tim Penulis:

Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.
Anjar kususiyanah, M. Hum.
Rahmawati, S.H., M.H.
Dyah Aviiah Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.
Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.
Muhammad Alfaruq Nirwana, S.H., M.H.
Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Fatihani Baso, M.H.
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.
Dr. Syahril, S.H., M.H., CGCAE.

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
CABANG PONOROGO
JAWA TIMUR

HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL

Penulis:
Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.
Anjar kususiyanah, M. Hum.
Rahmawati, S.H., M.H.
Dyah Auliah Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.
Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.
Muhammad Alfaruq Nirwana, S.H., M.H.
Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Fatihani Baso, M.H.
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.
Dr. Syahril, S.H., M.H., CGCAE.

Editor:
Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.

Penerbit CV. Gita Lentera

Hukum Bisnis di Era Digital

Oleh:
Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.
Anjar kususiyanah, M. Hum.
Rahmawati, S.H., M.H.
Dyah Auliah Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.
Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.
Muhammad Alfaruq Nirwana, S.H., M.H.
Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Fatihani Baso, M.H.
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.
Dr. Syahril, S.H., M.H., CGCAE.

Editor:
Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
©All right reserved

ISBN: 978-623-8548-76-7

Layouter	:	Tim Gita Lentera
Desain Sampul	:	Tim Gita Lentera
Penerbit	:	CV. Gita Lentera Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang, Kec. Pauh, Padang, Sumatera Barat Website: https://gitalentera.com Email: git4lenter4@gmail.com Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, Juni 2024

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hadirnya Buku ini berjudul hukum bisnis di era digital, tentunya karya yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang dirancang untuk membimbing pembaca melalui kompleksitas hukum yang memengaruhi praktik bisnis dalam era teknologi informasi.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang hukum bisnis di era digital kepada pembaca dari berbagai latar belakang. Melalui penelusuran yang cermat dan analisis yang teliti, pembaca diharapkan akan mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas hukum bisnis dalam lingkungan digital yang terus berubah. Dari perspektif hukum bisnis hingga isu privasi sampai peraturan perpajakan, setiap bab menggali beragam topik yang relevan dan penting untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan bisnis di era digital ini.

Buku ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam ekosistem bisnis yang semakin terhubung secara digital. Dengan pendekatan yang aplikatif dan fokus pada solusi praktis, buku ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dalam strategi bisnis digital mereka. Dari pemahaman tentang hak kekayaan intelektual hingga tanggung jawab hukum dalam transaksi online, setiap bab memberikan landasan yang kokoh untuk para pembaca dalam menghadapi tantangan hukum yang unik di era digital ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tetapi juga panduan yang berharga bagi para profesional yang berusaha

untuk bersaing dan berinovasi dalam dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan dapat menjadi amal jariyah bagi para penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Padang, Juni 2024
TIM Penulis

SINOPSIS

Dalam dinamika bisnis modern yang dipenuhi dengan interaksi digital, pemahaman mendalam akan hukum bisnis menjadi esensial. Era digital membuka pintu untuk inovasi tetapi juga mendatangkan tantangan hukum yang kompleks. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang hukum bisnis di era digital kepada pembaca dari berbagai latar belakang. Melalui penelusuran yang cermat dan analisis yang teliti, pembaca diharapkan akan mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas hukum bisnis dalam lingkungan digital yang terus berubah. Dari perspektif hukum bisnis hingga isu privasi sampai peraturan perpajakan, setiap bab menggali beragam topik yang relevan dan penting untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan bisnis di era digital ini. Bahwa pengetahuan akan sistem regulasi dan tata tertib di tengah arus digital memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan kepatuhan hukum. Melalui pembahasan yang terstruktur dan analisis mendalam, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang kokoh tentang kerumitan hukum bisnis di era digital. Semoga panduan yang terdapat di dalamnya dapat memberikan pencerahan serta arahan praktis bagi para pembaca, agar mampu bersaing dan bersiap menghadapi perubahan bisnis yang terus bermetamorfosis dalam ranah digital. Selamat membaca dan semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dalam menghadirkan solusi hukum dalam setiap langkah bisnis Anda di era digital yang terus bergulir.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

SINOPSIS iv

DAFTAR ISI v

PENGANTAR HUKUM BISNIS 1

1.1. Pendahuluan 1

1.2. Pengantar Hukum Bisnis 4

1.3. Hukum Bisnis di Era Digital 6

BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PASCA OMNIBUS LAW 14

2.1. Pengaturan Perusahaan dalam KUHD dan KUH Perdata 15

2.2. Evolusi Bentuk Hukum Perusahaan di Indonesia 17

2.3. Pengaturan Perusahaan dalam Omnibus Law 20

2.4. Implikasi dan Tren Bentuk Perusahaan Pasca Omnibus Law 25

ASPEK HUKUM DALAM PERUSAHAAN 33

3.1. Pendahuluan 33

3.2. Pengertian Perusahaan 34

3.3. Pendirian Perusahaan 36

3.4. Kewajiban Perusahaan 37

3.5. Wajib Menjalankan Pembukuan 39

3.6. Sejarah Hukum Perusahaan 41

HUKUM KEPAILITAN DI PERUSAHAAN 46

4.1. Hakikat Kepailitan 46

4.2. Syarat-syarat dan Tujuan Kepailitan 48

4.3. Proses Permohonan Kepailitan 51
HUKUM ASET KRIPTO 58
5.1. Pendahuluan 58
5.2. Pengenalan Aset Kripto 60
5.3. Definisi dan Jenis Aset Kripto 61
5.4. Teknologi Blockchain 63
5.5. Sejarah Aset Kripto 65
5.6. Regulasi Aset Kripto 69
5.7. Regulasi Aset Kripto di Indonesia 70
5.8. Regulasi Aset Kripto di Negara Lain 73
5.9. Perbandingan Regulasi Aset Kripto di Berbagai Negara 74
5.10. Aspek Hukum Bisnis Aset Kripto 76
5.11. Perlindungan Hukum Investasi dalam Aset Kripto 79
5.12. Kesimpulan 83
KEAMANAN DAN PRIVASI DATA 88
6.1. Pengertian Data Pribadi 88
6.2. Pelindungan Data Pribadi Masyarakat oleh Pemerintah 89
6.3. Hak Privasi Terhadap Data Pribadi 91
6.4. Pengaturan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi yang Mengalami Peretasan 94
PERLINDUNGAN KONSUMEN 101
7.1. Sejarah Perlindungan Konsumen 101
7.2. Pengertian Konsumen, Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 103
7.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 104
7.4. Hak-hak Konsumen 107

7.5. Lembaga yang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen 108
7.6. Penyelesaian Sengketa Konsumen 112
PERJANJIAN *ONLINE*..... 116
8.1. Perjanjian..... 116
8.2. Perjanjian *Online* 120
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 126
9.1. Pengertian Hak kekayaan Intelektual..... 126
9.2. Sejarah Hak kekayaan Intelektual Internasional 130
9.3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Indonesia..... 134
9.4. Bidang-Bidang Hak Kekayaan Intelektual..... 137
PERATURAN PERPAJAKAN..... 144
10.1. Peraturan Perpajakan dalam hukum bisnis..... 144
10.2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Era Digital 146

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Oleh Kartika Dewi Irianto

1.1. Pendahuluan

Pada masa sekarang, perkembangan dalam kehidupan sosial masyarakat beranjak kepada era digital. Perkembangan kepada era digital ini dimulai dengan penggunaan media internet yang memungkinkan sistem berbagi informasi, menganalisa, dan menggunakan informasi tersebut secara canggih dan kompleks. Perubahan dalam penggunaan internet dalam berbagi informasi yang dilakukan melalui suatu mekanisme yang kompleks ini dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Konsep dasar dari Revolusi Industri 4.0, pertama kali dipresentasikan pada tahun 2011 dalam pameran Hannover, Jerman. Setelah berkembangnya sistem Revolusi Industri 4.0, kemudian perkembangan mulai beranjak menuju era *Society* 5.0. Menurut Andreja, Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 memiliki konsep dasar yang berbeda namun memiliki inti atau pusat yang sama yaitu teknologi. Perkembangan teknologi pada era *Society* 5.0 ditandai dengan kegiatan yang berpusat pada pengembangan *Artificial Intelligence*, *Robotics*, *Automations*, serta *Internet of Things*.[1]

[1] Hanin Febriana, dkk., "Peluang Bisnis Digital di Indonesia pada Era *Society* 5.0", *Jurnalku*, Vol. 3. No. 3, 2023, hlm. 366.

Menurut Laudon, *e-commerce* adalah penggunaan *internet*, *web*, dan aplikasi untuk transaksi bisnis secara digital antara perusahaan dan individu. Sedangkan menurut Turban, *e-commerce* adalah penggunaan *internet* untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdagangkan data, barang, atau jasa.[2] Singkatnya *e-commerce* adalah suatu transaksi bisnis yang terjadi dalam ruang lingkup digital dengan menggunakan media *internet*.

Perkembangan bisnis pada era digital memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam mencapai tujuannya. Bagi pelaku usaha, digitalisasi memberikan manfaat berupa pemangkasan terhadap sistem dan biaya operasional dan pemasaran suatu produk kepada pelanggan.[3] Jika pada keadaan normal suatu produk harus melalui distributor, keagenan, dan pengecer untuk sampai ke tangan konsumen yang tentunya dapat meningkatkan harga suatu produk, dengan digitalisasi produk dapat secara langsung disalurkan oleh pelaku usaha kepada konsumen melalui jasa pengiriman sehingga dapat meminimalisir harga (*fix cost*) terhadap suatu produk. Sedangkan bagi konsumen, digitalisasi dalam transaksi bisnis dapat memberikan manfaat seperti *home shopping*, konsumen dapat melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah sehingga hal ini dapat menghemat waktu atau menjangkau produk-produk yang jauh dari lokasinya.

Namun disamping manfaat yang ditawarkan melalui digitalisasi kegiatan bisnis, terdapat problema yang harus mendapatkan respon cepat bagi penanganannya. Bukan hanya kemudahan yang memberikan dampak positif, ternyata digitalisasi

---

[2] Decky Hendarsyah, "*E-Commerce* di Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, hlm. 172-173.

[3] Abdul Halim Barkatullah, *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 26-28.

kegiatan bisnis juga memberikan dampak negatif seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan dalam transaksi eletronik, perpajakan dalam transaksi elektronik, dan *cybercrime*. Maka tentunya tindakan ini dapat merugikan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan bisnis tersebut.

Banyak jenis modus penipuan yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui media digital, seperti halnya yang menjadi himbauan terbaru Badan Siber dan Sandi Negara terkait keamanan data pribadi nasabah bank. Dalam himbauan tersebut dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berbentuk serangan *phising* pada nasabah bank, dimana pelaku berpura-pura menjadi pihak bank yang mengirim pesan palsu yang meminta data pribadi atau keuangan nasabah. Biasayanya penipuan dilakukan dengan mengirimkan pesan palsu seperti e-mail, pesan *whatsapp*, ataupun *short message service* (SMS). Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan mengarahkan nasabah ke situs palsu yang tampak sah.[4] Tentunya tindakan ini dapat merusak citra dari bisnis perbankkan yang menimbulkan keraguan dari nasabah terhadap kelayakan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyimpan dana nasabah.

Selain perlindungan terhadap data pribadi, perlu juga untuk memperhatikan perlindungan bagi konsumen dari tindakan penipuan dalam transaksi elektronik. Peralihan dari pasar ritel menjadi pasar digital (*marketplace*), kemudian diikuti dengan perkembangan pesat dari era *startup* yang memberikan kemudahan-kemudahan seperti layanan pemesanan transportasi secara digital, layanan pesan antar, hingga layanan pembelian tiket pesawat atau hotel. Pekembangan

[4] Security Advisory, "Imbauan Keamanan Modus Penipuan Perbankan", dalam https://www.bssn.go.id/imbauan-keamanan-modus-penipuan-perbankan/, dikunjungi pada 24 Mei 2024.

tersebut tentu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah membeli produk yang berada di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Walaupun memberikan dampak positif, tetap saja perkembangan tersebut memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan suatu kecurangan terhadap konsumennya.[5]

1.2. Pengantar Hukum Bisnis

Perubahan yang cepat *(distruption)* memberikan pengaruh dalam beberapa bidang seperti salah satu bidang yang mengalami perubahan yaitu sektor bisnis dan industri. Digitaliasi memberikan efek *disruption* pada sektor ini yang berdampak pada penggunaan internet dalam keperluan bisnis maupun industri.

Bisnis atau *business* dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*Busy*" dan "*Ness*" yang berarti Kesibukan. Jadi secara sederhana bisnis dapat diartikan sebagai suatu kesibukan yang dilakukan oleh manusia baik kesibukan yang bersifat komersial maupun yang tidak bersifat komersial.[6] Madura menyandingkan istilah bisnis dengan perusahaan yang didefinisikan sebagai usaha untuk menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Warren juga menyandingkan istilah perusahaan dengan bisnis yang didefinisikannya sebagai organisasi dimana sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) bagi pelanggan. Sedangkan Menurut Ebert dan Griffin, pengertian bisnis (*business*) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba.[7]

Maka berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa pada

---

[5] Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital", Jurnal: *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3. No. 1, 2021, hlm. 47.

[6] Augustinus Simanjuntak, *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif antara hukum dan Praktik Bisnis*, Ed. 1. Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 2.

[7] Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, *HUKUM BISNIS*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.

dasarnya bisnis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk (barang atau jasa) bagi konsumen (pelanggan). Sedangkan perusahaan merupakan organisasi yang menjalankan suatu kegiatan usaha atau kegiatan bisnis dengan menghasilkan suatu produk (barang/ jasa) dengan tujuan untuk mendistribusikannya kepada pelanggan dan meraup keuntungan dari kegiatan tersebut. Bisnis menjadi kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, sedangkan perusahaan merupakan subjek yang menjalankan kegiatan bisnis atau disebut pelaku usaha.

Melalui digitalisasi yang terjadi pada sektor bisnis dan industri memberikan dampak pada efektifitas dan effisiensi sistem operasional dalam bisnis. Namun disamping dampak positif yang diberikan, terdapat juga dampak negatif akibat dari digitalisasi yang terjadi. Maka diperlukan suatu pengaturan atau regulasi yang dapat menjangkau fenomena *disruption* dalam sektor bisnis dan industri yang terjadi melalui digitalisasi ini. Regulasi-regulasi yang berkaitan dengan bisnis dan industri tergabung ke dalam salah satu bidang ilmu hukum yaitu Hukum Bisnis.

Menurut Augustinus, hukum bisnis merupakan aturan berbagai kegiatan proses produksi, perdagangan, maupun pertukaran barang/ jasa. Ia membagi hukum bisnis menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Hukum Publik (*public law*) dan Hukum Privat (*privat law*). Hukum Publik merupakan pengaturan tentang hubungan hukum diantara negara dengan warganya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum jenis ini bersumber dari negara seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, perizinan usaha, anti monopoli, perlindungan konsumen, pasar modal, dan sebagainya. Sedangkan Hukum Privat mengatur hubungan hukum yang terjadi diantara individu dengan individu lain, seperti individu (konsumen) dengan badan usaha (perusahaan) atau badan usaha dengan badan usaha lainnya. Pengaturan hukum ini

bersumber dari perjanjian atau kesepakatan yang terjadi diantara para pihak dalam transaksi bisnis, contohnya kesepakatan jual-beli, perjanjian kredit, perjanjian asurasi, perjanjian kerja, dan sebagainya.[8] Secara garis besar, pengaturan-pengaturan terkait kegiatan bisnis di atas bertujuan untuk melindungi para pihak yang terikat dalam suatu transaksi bisnis agar tidak mengalami kerugian atau tindakan yang merugikan.

Sebagai pelaku usaha (subjek) yang melakukan kegiatan bisnis, perusahaan juga termasuk ke dalam aspek yang diatur oleh hukum. Jika kita mengacu pada ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, maka yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Prof. Mr. W.I.P.A Molegraff mendefinisikan pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapat penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.[9] Melalui definisi tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan diakui sebagai subjek yang sah dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis layaknya manusia (*naturlijk persoon*).

1.3. Hukum Bisnis di Era Digital

Penggunaan media digital dalam praktik bisnis juga dikenal dengan istilah *e-business*. Menurut Puspa Rani dan Diana Rahmawati, bisnis digital (*e-business*) merupakan sebuah pemanfaatan kemajuan

[8] Augustinus, *Op. Cit.*, hlm. 35-37.
[9] Muhammad Sadi, *HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2.

teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu organisasi, individu, maupun pihak lain yang terlibat dalam usaha menjalankan proses utama bisnis sehingga dapat menghasilkan rasa aman, fleksibilitas, integrasi, efisiensi, optimalisasi dan peningkatan produktivitas juga keuntungan.[10]

Digitalisasi dalam bisnis biasanya digunakan dalam kegiatan pemasaran dan promosi produk yang diproduksi oleh perusahaan dengan tujuan untuk memangkas biaya yang dibutuhkan dalam pendistribusian produk ke konsumen serta dalam upaya peluasan jangkauan dalam pemasaran produk. Dalam kegiatan pemasaran, digitalisasi digunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam hal mempromosikan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Penggunaan media sosial menjadi salah satu sarana yang ditawarkan oleh digitalisasi sebagai wadah dalam mempromosikan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku bisnis. Dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi ini, kemudian melahirkan istilah *social media marketing*. Penggunaan media sosial sebagai sarana dalam promosi memberikan dampak positif dalam masalah pembiayaan dan jangkauan target pemasaran, dimana dapat menghemat biaya yang dikeluarkan serta dapat memperluas jangkauan pangsa pasar.[11] Pemanfaatan digitalisasi dalam bisnis yang digunakan pada kegiatan pemasaran dan promosi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dijelaskan bahwa:

"*pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan perdagangan dan*

[10] Hanin Febriana, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 366.

[11] Renita Kurnia, dkk., "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN *BRAND* ALFATEEMA DALAM PERSPEKTIF UU ITE", Jurnal: *Cahaya Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023, hlm. 3

perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Tindakan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pengaturan hukum, hal ini bertujuan untuk menghindari kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terkait produk yang dipasarkan. Kejelasan dari informasi berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari produk yang dipasarkan dengan tujuan agar konsumen mendapat informasi konkret terhadap produk yang dipasarkan sehingga sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada huruf c:

"*konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*".

Maksud UU tersebut diatas adalah bahwa pelaku usaha harus memeberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan sesuai dengan keadaan dari produk tersebut, tanpa mengurangi atau menambahkan keadaan tertentu yang membuat produk terlihat bagus. Termasuk dalam transaksi online, pelaku usaha harus mendeskripsikan informasi-informasi dari produk yang diperjualbelikan dengan benar, jelas, dan sesuai keadaan produk tanpa mengurangi atau melebih-lebihkannya.

Namun dalam praktik jual beli melalui media internet seringkali tidak mendeskripsikan produk yang diperjualbelikan tetapi hanya memberikan informasi berupa foto produk, sehingga dapat membuat kekeliruan dari masyarakat terhadap produk tersebut. Selain itu dalam masalah lain, terjadinya kerusakan terhadap produk yang diterima oleh konsumen. Jika kita melihat pada penjelasan yang

terdapat dalam Pasal 4 ayat huruf b, bahwa:

"*Konsumen berhak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nulau tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*'

Maka dalam suatu transaksi bisnis, pelaku usaha harus memastikan agar konsumen menerima produk yang diperjualbelikan sesuai dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal ini juga berlaku dalam transaksi secara online. Namun demikian jika kita analisa lebih dalam maka akan kita temukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengaturan tersebut khususnya apabila dikaitkan dalam transaksi secara online. Kekurangan pengaturan tersebut misalnya berkaitan dengan sistem pengembalian apabila barang yang diterima rusak akibat kelalaian dari pihak pengiriman, atau terkait permasalahan ulasan yang tidak memberikan informasi yang sesuai atau bahkan informasi tersebut merupakan kecurangan dari pelaku usaha atau sistem pembayaran secara elektronik yang belum memiliki pengaturan secara terperinci.

Perkembangan bisnis yang mengalami digitalisasi masih terbilang baru. Hal ini menyebabkan masih belum terdapatnya pengaturan secara jelas dan terperinci.[12] Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengaturan terkait hukum bisnis di era digital ini masih belum mencakup berbagai aspek bisnis secara digital atau online. Sehingga hal ini menjadi problema yang harus mendapatkan penanganan secara cepat oleh pemerintah, mengingat transaksi bisnis yang makin diminati dalam kegiatan masyarakat.

Dengan demikian menurut pandangan penulis ada beberapa aspek yang penting untuk diatur secara tegas dalam hukum bisnis pada era digital saat ini diantaranya:

[12] Shidaria, dkk., *ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 25.

1. Aspek transaksi elektronik (*online*).

Transaksi elektronik yang terjadi melalui media internet merupakan salah satu aspek utama dalam bisnis digital mengingat transaksi-transaksi bisnis yang terjadi dilakukan dengan menggunakan media internet. Pengaturan terkait hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis secara elektronik dimana diatur terkait ketentuan-ketentuan terkait transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya memberikan batasan bagi pelaku usaha bisnis dalam mempergunakan internet sebagai media dalam menjalankan usaha bisnis yang dimilikinya.

2. Aspek perjanjian dan perikatan.

Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang ditemukan dalam suatu transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Landasan bagi perjanjian dan perikatan yang terjadi dalam transaksi bisnis di era digital merujuk kepada ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini tentunya memberikan manfaat dalam memberikan kejelasan terhadap kedudukan suatu perjanjian dan perikatan secara elektronik, mengingat terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan perjanjian yang terjadi dalam transaksi bisnis secara konvensional.

3. Aspek perlindungan konsumen.

Konsumen merupakan elemen yang termasuk penting untuk diperhatikan mengingat dalam suatu transaksi elektronik, konsumen memiliki posisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan palaku usaha. Perlindungan terhadap konsumen pada saat ini diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika kita melihat pada perkembangan internet yang mulai

berkembang pada tahun 2011, maka dapat dilihat bahwa perlu untuk memperbaharui aturan yang ada sehingga kekuatan hukum bisnis atau hukum perlindungan konsumen semakin kuat dalam melindungi masyarakat dalam era bisnis di era digital ini.

Melalui penjabaran-penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis berfungs sebagai kaidah hukum yang memberikan batasan dalam kegiatan bisnis serta mengatur tingkah laku dari pelaku usaha serta pihak-pihak yang terikat dalam kegiatan bisnis untuk menghindari kerugian-kerugian yang mungkin saja terjadi. Selain itu hukum bisnis memberikan manfaat dalam melindungi hak-hak serta kepentingan yang dimiliki oleh para pihak terhadap suatu transaksi bisnis sehingga hak tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

Abdul Halim Barkatullah, *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Nusa Media, 2018).

Augustinus Simanjuntak, *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif antara hukum dan Praktik Bisnis*, Ed. 1. Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Muhammad Sadi, HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016).

Shidaria, dkk., *ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018).

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, *HUKUM BISNIS*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019).

2. Jurnal.

Decky Hendarsyah, "*E-Commerce* di Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019.

Hanin Febriana, dkk., "Peluang Bisnis Digital di Indonesia pada Era *Society* 5.0", *Jurnalku*, Vol. 3. No. 3, 2023.

Renita Kurnia, dkk., "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN BRAND ALFATEEMA DALAM PERSPEKTIF UU ITE", Jurnal: Cahaya Keadilan, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023.

Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital", Jurnal: *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3. No. 1, 2021.

3. Website.

Security Advisory, "Imbauan Keamanan Modus Penipuan Perbankan", dalam https://www.bssn.go.id/imbauan-keamanan-modus-penipuan-perbankan/, dikunjungi pada 24 Mei 2024.

PROFIL PENULIS

Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H, Lahir di Padang/ 05 Januari 1986, Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas (2004-2008), Menamatkan S2 di Fakultas Hukum Universitas Andalas (2008-2011). Penulis dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis pernah menjadi tenaga ahli di beberapa proyek kota dan pemerintahan, proyek pelebaran jalan anak aia kecamatan Koto Tangah kota Padang yang diperuntukkan sebagai terminal kota Padang kerjasama dengan Pekerjaan Umum (PU) kota Padang tahun 2008. Proyek PT. Sucofindo dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap peta peluang investasi di Sumatera Barat tahun 2021. Penulis juga aktif menulis jurnal dan buku dalam bidang kelimuan hukum yang dapat diakses melalui google cendikia.

BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PASCA OMNIBUS LAW

Oleh Anjar Kususiyanah

Di tengah transisi global menuju ekonomi digital, kebutuhan akan adaptasi hukum untuk mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam praktik bisnis menjadi semakin mendesak. Indonesia, melalui pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, telah mengambil langkah progresif untuk mereformasi berbagai aspek regulasi bisnisnya. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mempermudah pendirian dan operasional perusahaan, serta untuk merespons secara cepat terhadap dinamika pasar yang berubah. Melalui Omnibus Law, Indonesia berupaya untuk menyederhanakan proses birokrasi, menurunkan hambatan regulasi, dan menyediakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi.

Reformasi hukum Indonesia melalui Omnibus Law telah memberikan perubahan signifikan pada pengaturan perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang sebelumnya dianggap kurang fleksibel dalam aspek pendirian dan pengelolaan perusahaan. Dengan memperkenalkan konsep baru seperti Perseroan Terbatas Perorangan, Omnibus Law memberikan lebih banyak ruang gerak bagi pengusaha, mempercepat inovasi, dan

memfasilitasi adaptasi bisnis terhadap kebutuhan pasar yang dinamis.

2.1. Pengaturan Perusahaan dalam KUHD dan KUH Perdata

Pengaturan perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk berbagai bentuk kegiatan bisnis. KUHD lebih fokus pada aspek perdagangan dan mengatur jenis-jenis perusahaan seperti Firma, CV, dan PT secara rinci, dengan mendefinisikan perusahaan sebagai usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d.) Pasal 1). Beberapa bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD antara lain Firma, yang menjalankan usaha dengan nama bersama dan di mana setiap sekutu bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d.) Pasal 16-35), Perseroan Komanditer (CV) yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif dengan tanggung jawab yang berbeda (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d.), Pasal 19-21), dan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum dengan modal terbagi dalam saham dan pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang dimilikinya (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d., Pasal 36-56; *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, n.d.). Pendirian perusahaan dalam KUHD memerlukan akta notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, serta registrasi dan izin usaha sesuai jenis usaha yang dijalankan (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d., Pasal 36-56; *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, n.d.). Dalam hal pengelolaan, KUHD mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi dalam PT yang berwenang mengambil keputusan penting, serta tentang direksi dan dewan

komisaris yang bertugas mengelola dan mengawasi operasional perusahaan sehari-hari. Pembubaran perusahaan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk keputusan RUPS, kepailitan yang dinyatakan oleh pengadilan, berakhirnya jangka waktu perusahaan, atau pelanggaran hukum berat (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d. asal 36-56).

Sementara itu, KUHPerdata mencakup aspek hukum perdata yang lebih luas, termasuk persekutuan perdata, dengan mendefinisikan persekutuan sebagai suatu badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (KUHPerdata, n.d., Pasal 1313). Beberapa bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata antara lain Persekutuan Perdata, Firma, dan Perseroan Komanditer (CV). Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang dibentuk oleh dua atau lebih orang yang sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan guna memperoleh keuntungan yang akan dibagi bersama (KUHPerdata, n.d., Pasal 1618-1652). Firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, di mana setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan (KUHPerdata, n.d., Pasal 16-35). Perseroan Komanditer terdiri dari sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif yang bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan (KUHPerdata, n.d., Pasal 19-21). Pendirian perusahaan dalam KUHPerdata memerlukan beberapa langkah penting seperti pembuatan akta pendirian dengan notaris, pengesahan badan hukum, dan registrasi pada instansi terkait untuk memperoleh izin usaha (KUHPerdata, n.d., Pasal 1320, Pasal 38). Dalam hal pengelolaan, KUHPerdata mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi dalam perusahaan yang berwenang mengambil keputusan penting, serta tentang direksi dan dewan komisaris yang bertugas mengelola dan mengawasi operasional perusahaan sehari-hari (KUHPerdata, n.d. Pasal 79-107).

Pembubaran perusahaan dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk keputusan RUPS, kepailitan yang dinyatakan oleh pengadilan, berakhirnya jangka waktu perusahaan, atau pelanggaran hukum berat (KUHPerdata, n.d., Pasal 1446, Pasal 1448, Pasal 1646, Pasal 1653).

Dengan demikian, KUHD dan KUHPerdata berlaku secara beriringan dan saling melengkapi dalam pengaturan perusahaan di Indonesia. KUHD mengatur secara khusus tentang hukum dagang dan perusahaan yang beroperasi dalam bidang perdagangan, sementara KUHPerdata mengatur aspek-aspek hukum perdata yang lebih umum, termasuk persekutuan perdata, yang mencakup berbagai bentuk kerja sama bisnis. Kedua undang-undang ini tidak saling menggantikan, tetapi digunakan secara bersamaan untuk mengatur berbagai aspek hukum perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan di Indonesia akan menggunakan ketentuan dalam KUHD untuk aspek-aspek spesifik perdagangan dan ketentuan dalam KUHPerdata untuk prinsip-prinsip umum perdata. Pembaruan dan pengaturan lebih lanjut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menunjukkan bahwa beberapa ketentuan KUHD dapat diperbaharui melalui undang-undang khusus tanpa menggugurkan keberlakuannya, memastikan semua aspek hukum perusahaan diatur dengan baik (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d., Pasal 1; (KUHPerdata, n.d., Pasal 1313).

2.2. Evolusi Bentuk Hukum Perusahaan di Indonesia

Evolusi bentuk hukum perusahaan di Indonesia mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Pada masa kolonial Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diadopsi sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk bentuk hukum perusahaan. KUHPerdata

mengatur persekutuan perdata, yang mencakup kerja sama bisnis antara dua atau lebih individu, serta berbagai jenis persekutuan lainnya seperti firma dan perseroan komanditer (CV). Bentuk perusahaan ini sangat relevan dengan kebutuhan perdagangan pada masa itu, di mana kegiatan bisnis sering kali dilakukan dalam skala kecil hingga menengah (C, 1933).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, meskipun terjadi banyak perubahan dalam sistem hukum, KUHPerdata dan KUHD tetap menjadi dasar hukum utama yang mengatur perusahaan di Indonesia. Pada periode ini, bentuk perusahaan baru seperti Perseroan Terbatas (PT) mulai diperkenalkan dan diadopsi lebih luas. Regulasi pemerintah diarahkan untuk menyesuaikan sistem hukum perusahaan dengan konteks dan kebutuhan. Pemerintah berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan kerangka hukum yang mendukung pembangunan industri dan perdagangan (Gautama, 1995).

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dan investasi, yang secara signifikan mempengaruhi evolusi bentuk hukum perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan menarik investasi asing. Salah satu langkah penting dalam periode ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menjadi tonggak dalam pengaturan bentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dengan menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku bisnis, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan (Hukum Online, 2008). Regulasi ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan

profesional.

Setelah era Orde Baru berakhir, era Reformasi membawa perubahan lebih signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum perusahaan. Reformasi ini ditandai dengan dorongan untuk meningkatkan demokratisasi dan transparansi di berbagai sektor, termasuk sektor bisnis. Salah satu perubahan utama dalam bidang hukum perusahaan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang baru ini memperkenalkan kerangka hukum yang lebih modern, transparan, dan akuntabel untuk PT di Indonesia. Dengan regulasi yang lebih ketat mengenai tata kelola perusahaan, pelaporan keuangan, dan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, UU No. 40/2007 berupaya meningkatkan integritas dan efisiensi dalam operasional perusahaan (Hadjon, 2011). Perubahan mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem hukum yang mendukung praktik bisnis yang baik dan dapat diandalkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bentuk-bentuk hukum perusahaan di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi global dan kebutuhan lokal. Peraturan-peraturan baru terus diperkenalkan untuk mendukung inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan fleksibel (Makarim, 2020). Di era digital, perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi informasi yang cepat berkembang. E-commerce dan startup digital membutuhkan kerangka hukum yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan tradisional tetapi juga tantangan dan peluang baru yang muncul di pasar global. Peran KUHPerdata dan KUHD tetap penting, namun regulasi seperti UU PT 2007 dan peraturan terkait lainnya

memberikan panduan yang lebih spesifik dan terperinci bagi perusahaan di Indonesia, memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan lebih efisien dan inovatif di era digital.

Evolusi bentuk hukum perusahaan di Indonesia menunjukkan bagaimana sistem hukum perusahaan telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Dari era kolonial hingga era reformasi digitalisasi, berbagai bentuk perusahaan diatur dan disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku. Peran KUHPerdata tetap vital sebagai dasar hukum, namun regulasi khusus dan peraturan baru terus diperkenalkan untuk mendukung pertumbuhan dan dinamika perusahaan di Indonesia.

2.3. Pengaturan Perusahaan dalam Omnibus Law

Dalam era digital yang semakin berkembang, pengaturan perusahaan menjadi semakin kompleks dan dinamis, terutama dengan hadirnya Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi di Indonesia. Omnibus Law ini mencakup berbagai aspek hukum yang mempengaruhi operasional perusahaan, termasuk tata kelola perizinan dan hak-hak tenaga kerja. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat mendorong kemudahan berbisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global yang didorong oleh teknologi. Oleh karena itu, perusahaan di era digital perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini agar dapat tetap kompetitif dan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.

Omnibus Law di Indonesia diperkenalkan untuk mengatasi hiper-regulasi dengan mengkonsolidasikan berbagai undang-undang ke dalam satu peraturan yang komprehensif, yang bertujuan untuk merampingkan dan meningkatkan kejelasan hukum (Azhar, 2019; Listio, 2023). Undang-undang ini berupaya menyelaraskan peraturan legislatif di berbagai sektor, menciptakan sistem hukum yang lebih

efisien (Putra, 2021). Salah satu penerapan yang menonjol adalah UU Cipta Kerja yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi (Sibuea, 2021). Meskipun demikian, Omnibus Law menghadapi tantangan dan kritik dari para pemangku kepentingan terkait isi dan implikasinya, terutama dampaknya terhadap tata kelola dan kepatuhan perusahaan (Azhar, 2019; Gultom & Reresi, 2020). Implementasi undang-undang tersebut telah memicu perdebatan tentang efektivitasnya dan implikasinya yang lebih luas terhadap tata kelola dan supremasi hukum di Indonesia (Listio, 2023).

Omnibus Law di Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), adalah undang-undang yang mencakup berbagai aspek regulasi di berbagai sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pengaturan tentang perusahaan dalam omnibus law ini mencakup beberapa hal penting, antara lain kemudahan perizinan usaha, pengaturan investasi, pengaturan ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan kepailitan, penyederhanaan regulasi sektor spesifik, dan kemudahan berusaha bagi UMKM. Dalam hal kemudahan perizinan usaha, perizinan berbasis risiko diperkenalkan, di mana usaha berisiko rendah cukup melakukan pendaftaran, usaha berisiko menengah memerlukan sertifikasi atau standar, sementara usaha berisiko tinggi memerlukan izin yang lebih komprehensif. Sistem OSS (Online Single Submission) diperkuat untuk memfasilitasi proses perizinan usaha yang lebih cepat dan transparan (Christiawan, 2021).

Pengaturan investasi di bawah omnibus law memberikan kepastian hukum bagi investor dengan menyederhanakan aturan dan birokrasi serta melonggarkan pembatasan investasi asing untuk beberapa sektor guna menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia (Hidayat, 2021). Dalam pengaturan ketenagakerjaan, omnibus law memperkenalkan fleksibilitas lebih dalam pengaturan

kontrak kerja dan outsourcing, meskipun ini mendapatkan banyak kritik dari serikat pekerja. Aturan terkait pesangon dan upah minimum juga diperbarui untuk memberikan kepastian baik bagi pekerja maupun pengusaha (Iswaningsih et al., 2021).

Kemudahan berusaha dan kepailitan juga ditingkatkan melalui penyederhanaan pembentukan perusahaan, termasuk persyaratan modal minimum untuk PT (Perseroan Terbatas), serta prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disederhanakan untuk memudahkan restrukturisasi dan penyelesaian masalah keuangan perusahaan (Tektona, 2022). Penyederhanaan regulasi sektor spesifik mencakup sektor-sektor usaha seperti pertanian, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut (Pratama, A, 2020).

Selain itu, dukungan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) diperkuat dengan regulasi yang mempermudah pendirian dan operasional UMKM, termasuk akses lebih mudah ke permodalan dan pasar (Elvlyn & Marhaen, 2022). Omnibus law diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, implementasi dan dampak dari UU ini masih terus dipantau dan dievaluasi oleh berbagai pihak (Tektona, 2022).

Pengaturan tentang badan hukum dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) mengalami beberapa perubahan dan penyederhanaan dibandingkan dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, prinsip-prinsip dasar tentang badan hukum yang diatur dalam KUHD dan KUHPerdata masih tetap berlaku dengan beberapa penyesuaian. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan ketentuan tentang modal minimum untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk

memudahkan pendirian perusahaan baru (Harahap et al., 2021).Proses pendirian PT juga menjadi lebih sederhana dan cepat dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) yang memfasilitasi proses perizinan usaha secara lebih efisien (Christiawan, 2021) .

UU Cipta Kerja juga memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko yang mempermudah proses perizinan bagi badan hukum dengan risiko rendah, berbeda dengan pendekatan yang lebih umum dalam KUHD dan KUHPerdata. Selain itu, prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disederhanakan untuk mempermudah restrukturisasi dan penyelesaian masalah keuangan badan hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dalam KUHPerdata, namun dengan prosedur yang lebih efisien (Tektona, 2022). Secara keseluruhan, meskipun UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam prosedur dan persyaratan terkait badan hukum, prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam KUHD dan KUHPerdata masih menjadi landasan hukum utama dengan perubahan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan daya saing usaha di Indonesia (Hidayat, 2021).

Dalam konteks UU Cipta Kerja (Omnibus Law), jenis-jenis badan hukum yang ada sebagian besar masih mengacu pada pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, terdapat beberapa penyesuaian dan penyederhanaan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi. Perseroan Terbatas (PT), misalnya, meliputi PT Biasa yang didirikan berdasarkan modal saham dan dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, PT Penanaman Modal Asing (PMA) yang menerima investasi dari luar negeri, serta PT Perorangan yang merupakan inovasi baru di bawah UU Cipta Kerja yang memungkinkan pendirian PT dengan hanya satu pemegang saham,

bertujuan untuk memudahkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Hidayat, 2021).

Selain itu, bentuk badan hukum lainnya seperti koperasi, yayasan, dan persekutuan tetap diakui dan diatur dengan beberapa penyesuaian. Koperasi mencakup koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa. Yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa tujuan memperoleh keuntungan. Persekutuan meliputi firma (Fa) dan komanditer (CV) yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) juga tetap diakui dengan beberapa perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Harahap et al., 2021). UU Cipta Kerja menekankan pada penyederhanaan proses dan peningkatan fleksibilitas untuk memudahkan pendirian dan operasional badan usaha di Indonesia tanpa mengubah secara signifikan jenis-jenis badan hukum yang sudah ada (Sulistyo, 2020).

Penyesuaian penting dalam UU Cipta Kerja termasuk pengenalan PT Perorangan yang merupakan penambahan baru dan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHD atau KUHPerdata, tetapi ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM (Yulia, 2020). Selain itu, prosedur pendirian dan operasional badan hukum disederhanakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi, yang diharapkan dapat mendorong iklim investasi dan mempermudah proses bisnis di Indonesia (Christiawan, 2021). Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan daya saing usaha di Indonesia, memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam KUHD dan KUHPerdata tetap menjadi landasan hukum utama.

Setelah pengesahan Omnibus Law, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih tetap berlaku dan berfungsi. Omnibus Law tidak

menggantikan seluruh ketentuan dalam KUHD dan KUHPerdata, melainkan memperbarui dan menyederhanakan beberapa aspek yang sebelumnya diatur dalam kedua kitab undang-undang tersebut. Omnibus Law berfungsi untuk menyesuaikan dan melengkapi regulasi yang sudah ada dengan kebutuhan bisnis modern, terutama di era digital.

KUHD dan KUHPerdata tetap berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur berbagai bentuk perusahaan dan aspek-aspek perdata lainnya yang tidak secara spesifik diatur dalam Omnibus Law. Kedua undang-undang ini tetap memberikan kerangka hukum yang fundamental untuk aspek-aspek yang lebih tradisional dari pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, Omnibus Law dan KUHD serta KUHPerdata bekerja secara komplementer untuk memastikan bahwa semua aspek hukum perusahaan diatur dengan baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2.4. Implikasi dan Tren Bentuk Perusahaan Pasca Omnibus Law

Pasca diberlakukannya Omnibus Law di Indonesia, terdapat sejumlah implikasi dan tren signifikan terkait bentuk perusahaan. Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggabungkan berbagai aspek hukum dalam satu payung yang komprehensif. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan menghadapi perubahan dalam struktur hukum yang mengatur pendirian, operasional, dan tata kelola perusahaan.

Salah satu implikasi utama dari Omnibus Law adalah peningkatan kepastian hukum. Undang-undang ini diharapkan memberikan kejelasan regulasi yang lebih baik bagi perusahaan, yang dapat memengaruhi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta strategi operasional perusahaan (Tektona, 2022). Selain itu, implementasi Omnibus Law juga berpotensi memengaruhi

praktik Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, di mana pengungkapan CSR dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Ningrum & Roosinda, (Budiono et al., 2023)

Pasca Omnibus Law, perusahaan mengalami tren perubahan signifikan dalam struktur dan kebijakan manajemen, termasuk stock split, manajemen laba, dan kinerja operasional serta pasar (Firmansyah & Sari Indriani, 2021). Pengungkapan paradigma lintas fungsional meningkat untuk memperkuat hubungan modal intelektual dan kinerja organisasi (Hesti Wahyuni, 2019). Perencanaan pajak menjadi penting sebagai pemoderasi nilai perusahaan, dengan kebijakan dividen, biaya modal, dan agency cost yang berpengaruh (Juwita, n.d.). Selain itu, softskill, penghargaan finansial, dan pertimbangan pasar kerja berdampak pada karir akuntan publik, mempengaruhi strategi SDM dan pengembangan karir (Mangeka & Kristianti, 2021). Selain itu tren digitalisasi dan inovasi teknologi mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan menjangkau pasar lebih luas, melalui e-commerce dan layanan cloud (Hung et al., 2023), serta kemitraan strategis seperti antara startup fintech dan bank tradisional untuk menciptakan produk keuangan digital inovatif (Wardhana et al., 2023).

Omnibus Law membawa perubahan signifikan dalam regulasi bisnis yang berdampak besar pada startup dan perusahaan teknologi. Salah satu implikasi utamanya adalah simplifikasi proses perizinan, yang mengurangi birokrasi dan memungkinkan startup untuk mendapatkan izin operasional lebih cepat, sehingga mengurangi biaya overhead (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020). Startup teknologi, misalnya, yang sebelumnya memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin, kini dapat memulai operasional dalam hitungan minggu. Omnibus Law juga memberikan fleksibilitas lebih dalam

pengaturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal kontrak kerja, jam kerja, dan pemutusan hubungan kerja, yang memungkinkan perusahaan teknologi mengatur tenaga kerja mereka secara lebih efisien dan mengurangi biaya tetap dengan mengandalkan pekerja kontrak atau freelancer (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020).

Kebijakan investasi asing juga mengalami perubahan dengan pelonggaran pembatasan kepemilikan asing dalam beberapa sektor, yang menarik lebih banyak investasi asing dan memberikan peluang baru bagi startup untuk mengakses modal dan jaringan internasional (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020). Misalnya, startup fintech yang ingin menarik investasi dari venture capital asing kini dapat melakukannya tanpa harus mematuhi batasan kepemilikan yang ketat, sehingga memperkuat posisi mereka di pasar global.

Adaptasi terhadap regulasi data dan privasi menjadi semakin penting, terutama dengan peningkatan regulasi yang lebih ketat. Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini untuk melindungi informasi pelanggan, seperti menerapkan teknologi enkripsi dan kebijakan privasi yang ketat (Kurniawan, et al., 2022). Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hukum yang baru, perusahaan perlu melakukan reformasi struktur organisasi, seperti membentuk tim kepatuhan internal yang bertugas memastikan semua aspek operasional sesuai dengan regulasi terbaru (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020). Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan menjadi kunci untuk menghadapi perubahan regulasi dan tuntutan pasar. Program pelatihan reguler tentang regulasi terbaru dan keterampilan digital dapat membantu karyawan lebih siap menghadapi tantangan yang ada (World Economic Forum, 2021). Strategi pertumbuhan yang

adaptif juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan regulasi yang berubah. Diversifikasi produk dan layanan dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam dan memanfaatkan peluang baru yang muncul dari perubahan regulasi (Kinsey, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, M. (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(1), 170–178. https://doi.org/10.14710/ihis.v%vi%i.6671

Budiono, A., Rachmawati, E., Wiedyasari, A. B., & Kurniawan, A. E. (2023). Mplementation of the Omnibus Law in Fulfilling Labor's Rights. *International Journal of Social Science Research and Review,* *6*(2). https://ijssrr.com/journal/article/view/1033

C, V. V. (1933). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill.

Christiawan, R. (2021). PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 60–69. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69

Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *JUSTISI*, *8*(2), 82–94. https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707

Firmansyah, A., & Sari Indriani, T. (2021). Kebijakan Stock Split Perusahaan Non-Financial Di Indonesia: Manajemen Laba, Kinerja Operasi, Kinerja Pasar. *Owner*, *5*(2), 345–357. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.483

Gautama, S. (1995). *Indonesian business law* (Cet. 1). Citra Aditya

Bakti.

Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). KRITIK WARGA PADA RUU OMNIBUS LAW DALAM PARADIGMA CRITICAL LEGAL STUDIES. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1), 38. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cetakan kesebelas). Gadjah Mada University Press.

Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, *14*(2), 725–738. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800

Hesti Wahyuni. (2019). Pengungkapan Paradigma Lintas Fungsional sebagai Pemediasi Hubungan Modal Intelektual dan Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, *4*(1).

Hidayat, R. (2021). Investasi Asing dalam Perspektif UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis*, *12*(1).

Hukum Online. (2008). Panduan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *Hukum Online*.

Hung, B. Q., Nham, N. T. H., & Ha, L. T. (2023). The importance of digitalization in powering environmental innovation performance of European countries. *Journal of Innovation & Knowledge*, *8*(1), 100284. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100284

Iswaningsih, M. L., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(3), 478–484. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484

Juwita, R. (n.d.). *PERAN TAX PLANNING SEBAGAI PEMODERASI*

DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN.

Kinsey, M. (2021). *The Future of Work After COVID-19*. McKinsey Global Institute.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (n.d.). JDIH. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-dagang/detail

KUHPerdata. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. JDIH.

Kurniawan, Y. J., Sjahruddin, H., & Nuraeni. (2022). *DIGITALISASI MANAJEMEN KEUANGAN*. Yayasan Mulia Cendekia Mandiri.

Listio, R. (2023). Omnibus Law as an Answer to Employment Law Problems in Indonesia. *Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)*, *2*(2), 132–136. https://doi.org/10.58631/injurity.v2i2.31

Makarim. (2020). *Understanding Indonesia's Omnibus Law on Job Creation*. Makarim & Taria S Consellor at Law. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.makarim.com/storage/uploads/a7e54d81-0b5e-4af4-af3d-09b1f1d1299c/489753_Advisory---Brief-Intro-to-Indonesia's-Job-Creation-(November-2020).pdf

Mangeka, C. E., & Kristianti, I. (2021). ANALISIS PENGARUH SOFTSKILL, PENGHARGAAN FINANSIAL, DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP KARIR AKUNTAN PUBLIK. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, *12*(1), 17–33. https://doi.org/10.36600/rma.v12i1.153

Pratama, A. (2020). Penyederhanaan Regulasi Sektor Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *15*(4).

Putra, R. E. (2021). The Omnibus Law in the Perspective of Responsive Law and its Impact on Indonesia's Economy. *Constitutionale*, *2*(1), 13–26. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2199

Sibuea, H. P. (2021). Constitutional court rejection on omnibus law: How to understand after submission. *Linguistics and Culture Review*, *5*(S1), 1659–1670. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.2026

Tektona, R. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*, *2*(1), 43–54. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. (n.d.). [Peraturan]. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020).

Wardhana, A., Pradana, M., & Kartawinata, B. R. (2023). *FINANCIAL TECHNOLOGY 4.0 INDONESIA PERSPECTIVE 2023*. EUREKA MEDIA AKSARA.

World Economic Forum. (2021). *The Future of Jobs Report 2021*. World Economic Forum.

PROFIL PENULIS

Anjar Kususiyanah, M. Hum.
Dosen Hukum Bisnis
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Anjar Kususiyanah merupakan dosen dan peneliti yang berdedikasi di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Ia menempuh pendidikan sarjana bidang Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, dan melanjutkan studi magisternya bidang Hukum Bisnis Universitas Merdeka Malang. Kombinasi pendidikan ini memberinya wawasan yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek hukum.

Di luar perannya sebagai dosen, Anjar Kususiyanah aktif dalam berbagai organisasi sosial, mencerminkan komitmennya terhadap masyarakat. Ia dikenal sebagai peneliti yang tekun dengan minat penelitian mencakup studi hukum, hukum ekonomi, hukum bisnis, dan hukum ekonomi syariah, serta topik penting seperti studi gender dan pemberdayaan masyarakat. Karya ilmiah dan hasil penelitiannya telah banyak dipublikasikan di jurnal akademik bereputasi dan platform online, membuktikan kontribusinya di dunia akademis. Dedikasi dan karyanya terus memberikan sumbangsih berarti dalam bidang hukum dan pemberdayaan masyarakat, menginspirasi banyak orang untuk menciptakan perubahan positif.

ASPEK HUKUM DALAM PERUSAHAAN

Oleh Rahmawati

3.1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang pesat dan kemajuan ekonomi telah mendorong pertumbuhan dunia usaha. Seiring dengan itu, perusahaan membutuhkan legalitas agar identitas dan informasi resminya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Legalitas ini penting karena merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi dan operasional perusahaan di Indonesia. Legalitas perusahaan menjadi sangat krusial karena memastikan perusahaan mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu, legalitas harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan diakui sah di mata hukum oleh pemerintah yang berwenang (Janes Sidabalok, 2012).

Perusahaan sebagai sarana pembangunan ekonomi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, terdapat tiga jenis badan usaha: badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan badan usaha atau perusahaan adalah "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, beroperasi, dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba."

Kemudian terdapat dua unsur utama dalam sebuah perusahaan. Pertama, perusahaan harus berbentuk badan usaha, baik itu persekutuan atau badan usaha lain yang didirikan, beroperasi, dan berkedudukan di Indonesia. Kedua, perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnis secara terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan (Zaeni Asyhadie, 2015).

Pesatnya perkembangan bisnis di Indonesia membuat banyak pengusaha tidak lagi menjalankan usaha mereka secara individu. Sebagai gantinya, mereka bekerja sama untuk mendirikan berbagai bentuk kemitraan dan perusahaan, seperti persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi (C.S.T. Kansil, 2008).

Perusahaan sering berinteraksi dengan pihak ketiga dan ingin memastikan bahwa operasionalnya dilakukan dengan integritas ("*te goeder trouw*"). Oleh karena itu, legalitas perusahaan sangat penting dalam kegiatan bisnis. Legalitas ini memberikan pengesahan resmi dan identitas yang diakui oleh masyarakat, yang menjamin bahwa perusahaan beroperasi secara sah dan terpercaya (Mulhadi, 2010).

3.2. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan muncul sebagai respons terhadap perkembangan dunia usaha yang diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) karena adanya kekurangan dalam KUHD. Berbeda dengan istilah "pedagang" dan "perbuatan perdagangan," istilah perusahaan tidak dirumuskan secara eksplisit

dalam KUHD. Pengertian perusahaan dibiarkan berkembang secara alami sesuai dengan dinamika dunia usaha. Meskipun demikian, beberapa ahli hukum memberikan pandangan yang dapat dijadikan referensi untuk memahami konsep perusahaan.

Soekardono menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah konsep ekonomi yang juga diintegrasikan ke dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938/276, istilah perusahaan diperkenalkan ke dalam Hukum Dagang, menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan (R. Soekardono, 1994).

Istilah perusahaan dalam bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian yang diadopsi dari bahasa Belanda: (R. Rochmat Soemitro, 1966).

a. Onderneming Istilah "*onderneming*" mencerminkan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*) dalam sebuah perusahaan. Ini menggambarkan kegiatan kolektif yang dilakukan dalam sebuah perusahaan.
b. "*Bedrijf*" diterjemahkan sebagai "perusahaan," yang menonjolkan aspek ekonomi dengan tujuan memperoleh laba. Ini menggambarkan suatu usaha yang menjalankan operasional perusahaan. Bedrijf mencakup kesatuan teknik untuk produksi, seperti industri rumah tangga (*huisvlijt*), kerajinan atau keterampilan khusus (*nijverheid*), dan pabrik (*fabriek*).
c. *Vennootschap* adalah istilah yang mengandung makna hukum karena melibatkan pembentukan suatu bentuk usaha melalui perjanjian kerja sama antara beberapa pihak yang disebut sebagai persero (M. Natzir Said, 1987).

Dari penjelasan tersebut, perbedaan antara *Bedrijf* dan *Onderneming* adalah bahwa *Bedrijf* menekankan aspek finansial-ekonomis, sementara Onderneming lebih menekankan pada kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang hanya berfokus pada aspek ekonomis. Namun, keduanya memiliki dimensi hukum yang sama-

sama penting (M. Natzir Said, 1987).

Para ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai istilah perusahaan:

a) Menurut Pemerintah Belanda, perusahaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, jelas, dalam posisi tertentu, dan dengan tujuan mencari laba (R. Soekardono, 1964).
b) Molengraaff berpendapat bahwa perusahaan adalah kumpulan kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan, seperti berdagang barang, mengirim barang, atau melakukan transaksi perdagangan (H.M.N. Purwosutjipto, 2003).
c) Polak bahwa perusahaan dianggap ada jika ada kebutuhan untuk melakukan perhitungan laba-rugi yang dapat diprediksi, dan semua aktivitas tersebut dicatat dalam pembukuan. (H.M.N. Purwosutjipto, 2003).

Hukum Perusahaan merupakan cabang spesifik dari Hukum Dagang, yang mencakup regulasi-regulasi dalam Buku Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bersama dengan peraturan-peraturan lain yang mengatur aspek-aspek perusahaan. Dalam konteks pengertian Hukum Dagang, Hukum Perusahaan adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur aktivitas dalam ranah perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam posisi tertentu, dan dengan tujuan mencari laba atau pendapatan. Ini termasuk kegiatan seperti perdagangan barang, pengiriman barang, atau pembuatan perjanjian perdagangan, yang semuanya harus tercatat dalam pembukuan.

3.3. Pendirian Perusahaan

Proses pendirian perusahaan melibatkan pembuatan perjanjian tertulis, yang sering kali berbentuk anggaran dasar

perusahaan yang dibuat di hadapan seorang notaris. Dokumen ini dikenal sebagai "Akta Pendirian Perusahaan." Untuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), perjanjian ini perlu mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM, sementara untuk badan hukum koperasi, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Koperasi.

Pendirian Perusahaan Negara dilakukan oleh pemerintah dengan aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Perusahaan Negara merupakan entitas hukum yang statusnya diberikan bersamaan dengan berlakunya peraturan tentang pendirian perusahaan negara tersebut.

3.4. Kewajiban Perusahaan

1. Kewajiban Daftaran Perusahaan

Setiap pengusaha memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan perusahaannya dalam waktu tiga bulan setelah memulai operasi bisnis, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Periode tiga bulan dihitung sejak pengusaha memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sebelum memulai operasi, sebuah perusahaan harus memperoleh SIUP ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan No. 148/Kep./XII/84 tentang SIUP. Berdasarkan Pasal 4 dari SK tersebut, SIUP dianggap sebagai dokumen utama yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Dalam surat keputusan tersebut, usaha perdagangan dikelompokkan menjadi tiga kategori:

a) Perusahaan kecil, yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 25.000.000,00.
b) Perusahaan menengah, yang memiliki modal dan kekayaan bersih (*netto*) antara Rp. 25.000.000,00 hingga Rp. 100.000.000,00.
c) Perusahaan besar, yang memiliki modal dan kekayaan bersih

(*netto*) di atas Rp. 100.000.000,00.

Tujuan wajib daftar perusahaan, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, dapat disampaikan dengan cara berikut:

1) Perlindungan Perusahaan yang Jujur: Melindungi perusahaan yang menjalankan operasinya secara jujur dan transparan dari potensi kerugian akibat praktik bisnis tidak jujur seperti persaingan tidak sehat dan penyelundupan. Melalui kewajiban pendaftaran, upaya dapat dilakukan untuk mencegah munculnya perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan perusahaan yang beroperasi dengan prinsip kejujuran.
2) Perlindungan Konsumen dan Perusahaan: Melindungi perusahaan dan konsumen dari risiko akibat perilaku bisnis yang tidak jujur atau kondisi keuangan yang tidak stabil dari suatu perusahaan. Dengan adanya daftar perusahaan, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang status dan kondisi suatu perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan.
3) Memudahkan Pemerintah dan Masyarakat: Mempermudah pemerintah dan masyarakat untuk memantau perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
4) Membantu Pembinaan dan Pengawasan: Memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap dunia usaha melalui data yang akurat yang tercatat dalam daftar perusahaan. Dengan demikian, iklim usaha yang sehat dapat diciptakan, dan perkembangan dunia usaha serta kepastian berusaha dapat dijamin.

Melalui wajib daftar perusahaan, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah bagi masyarakat dan pemerintah. Pasal 4 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh siapa pun. Keterangan yang terdapat dalam daftar perusahaan dianggap sebagai bukti yang

kuat terhadap pihak ketiga, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Secara prinsip, setiap perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan, diwajibkan untuk didaftarkan, kecuali untuk jenis perusahaan yang ditentukan dalam Pasal 6 UWDP. Pasal 6 UWDP mengecualikan dua jenis perusahaan dari kewajiban pendaftaran, yaitu:

Setiap perusahaan yang berbentuk perusahaan jawatan, sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang terkait dengan Stb. 1927 No. 419 tentang Indische Bedrijvenwet (IBW), termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran. Ini juga berlaku untuk perusahaan kecil yang dijalankan oleh individu pengusaha sendiri atau dengan menggunakan anggota keluarganya yang terdekat dan tidak memerlukan upaya bisnis tambahan.

3.5. Wajib Menjalankan Pembukuan

Pasal 6 KUHP mewajibkan setiap individu yang mengelola sebuah perusahaan untuk membuat catatan-catatan yang diperlukan, sehingga segala hak dan kewajibannya dapat diketahui dari catatan tersebut. Pengusaha memiliki kebebasan untuk memilih metode pembukuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, asalkan catatan tersebut memadai untuk memahami hak dan kewajiban perusahaan. Namun, aturan tersebut digantikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang ini memperintahkan setiap perusahaan untuk membuat catatan-catatan terkait operasinya. Kewajiban ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan itu sendiri.

Catatan atau dokumen perusahaan bisa dikelompokkan menjadi dua jenis utama: pertama, dokumen yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan; kedua, dokumen lainnya. Dokumen keuangan meliputi:

Catatan merujuk pada setiap tulisan yang memuat informasi tentang hak, kewajiban, dan hal-hal lain yang terkait dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Ini termasuk neraca tahunan, laporan laba rugi, rekening, dan jurnal transaksi harian. Bukti pembukuan terdiri dari dokumen-dokumen transaksi yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat perubahan dalam kekayaan, utang, dan modal perusahaan. Sedangkan data pendukung administrasi keuangan adalah informasi administratif yang terkait dengan keuangan, yang digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

Dokumen lainnya mencakup semua data atau tulisan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan dokumen keuangan, termasuk dokumen terkait dengan perpajakan. Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pembukuan minimal harus mencakup catatan mengenai aset, kewajiban atau utang, modal, pendapatan, biaya, serta penjualan dan pembelian. Syarat-syarat untuk penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah:

Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan yang ditegaskan dalam Pasal 28 terdiri dari:

a) Dilakukan di wilayah Indonesia.
b) Penggunaan alfabet Latin dan Bahasa Arab.
c) Penyajian satuan mata uang dalam Rupiah.
d) Penyusunan dilakukan menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7 KUHD memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai catatan dan neraca sesuai dengan kebijaksanaannya, yang dipertimbangkan sesuai dengan keadaan konkret dari kasus yang dihadapi. Dalam proses ini, hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk menafsirkan bukti tersebut sehingga menguntungkan salah

satu pihak. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan nilai dari alat bukti tersebut, yang bisa saja menguntungkan pihak yang membuatnya.

Sifat rahasia dari pembukuan dapat dijelaskan dengan beberapa pengecualian, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 12 KUHD:

1) Pasal 8 KUHD mengizinkan pembukaan informasi pembukuan dalam konteks pemeriksaan kasus di hadapan pengadilan.
2) Pasal 12 KUHD memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan pembukuan untuk meminta akses ke informasi tersebut. Contohnya termasuk ahli waris, mitra atau pemegang saham, pengusaha atau pemilik perusahaan, kreditor dalam kasus kepailitan, serta para pekerja yang memiliki kepentingan terkait.

3.6. Sejarah Hukum Perusahaan

Dalam Hukum Perusahaan, terdapat penilaian terhadap kekurangan yang ada dalam Hukum Dagang, khususnya terkait dengan beberapa pasal dalam Buku I KUHD mengenai pedagang. Beberapa pasal ini, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 5, yang membahas definisi pedagang dan aktivitas perdagangan, telah dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini. Pencabutan Pasal 2 hingga Pasal 5 tersebut mengubah pandangan mengenai definisi pedagang dan aktivitas perdagangan.

Menurut Pasal 2 KUHD (sebelumnya), pedagang adalah orang-orang yang melakukan aktivitas perdagangan sebagai pekerjaan utama mereka sehari-hari. Aktivitas perdagangan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 KUHD (sebelumnya), yang mencakup pembelian barang untuk dijual kembali. Dalam mengulas ketentuan ini, HMN Purwosujipto menyatakan bahwa: (HMN Purwosutjipto, 1995).

Pengertian perniagaan dalam konteks tersebut hanya mencakup pembelian barang untuk dijual kembali, tanpa memasukkan aktivitas penjualan. Hal ini karena dalam konsep tersebut, penjualan dianggap sebagai tujuan dari pembelian. Selain itu, dalam pengertian tersebut, barang yang dimaksud adalah barang bergerak, bukan barang tetap.

Pasal 4 KUHD (sebelumnya) lebih lanjut menguraikan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori perniagaan, termasuk di antaranya jual beli perlengkapan dan kebutuhan kapal. Oleh karena itu, jika merujuk pada pendapat Purwosutjipto mengenai Pasal 3 KUHD (sebelumnya), ada kesan kontradiktif dengan Pasal 4 KUHD (sebelumnya) yang mengakui jual beli sebagai aktivitas perdagangan.

Pasal 5 KUHD (sebelumnya) memperluas cakupan aktivitas perdagangan, terutama yang terkait dengan kegiatan perdagangan di laut. Ini mencakup tanggung jawab yang timbul dari pengoperasian kapal, seperti tanggung jawab saat bertabrakan, memberi pertolongan, dan penyimpanan barang di laut, serta kewajiban lainnya yang terkait.

Akibat dari kekurangan-kekurangan dalam prinsip Hukum Dagang sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 2 hingga 5 akhirnya dicabut melalui Stb 1938/276, yang efektif berlaku pada 17 Juli 1938. Sebagai penggantinya, istilah "perbuatan perdagangan" atau "perniagaan" digantikan dengan istilah "Perusahaan".

Beberapa keberatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hukum Dagang, pada dasarnya ditujukan untuk kaum pedagang (*koopmanrecht*) (HMN Purwosutjipto, 1995).

a. Pasal 3 KUHD (sebelumnya) mengartikan "barang" sebagai barang bergerak, padahal dalam lingkungan bisnis saat ini, barang tetap juga menjadi objek perdagangan.
b. Kontradiksi antara Pasal 3 dan Pasal 4 KUHD (sebelumnya) muncul terkait definisi "menjual". Pasal 3 tidak memasukkan penjualan ke

dalam definisi aktivitas perdagangan, sementara Pasal 4 mengakui penjualan sebagai bagian dari perdagangan.

c. Ketika terjadi konflik antara pedagang dan non-pedagang, ada beberapa pendapat mengenai apakah hukum dagang berlaku:

Menurut pandangan H.R., hukum dagang hanya berlaku jika tergugat terlibat dalam kegiatan perdagangan. Dengan kata lain, jika tergugat adalah pedagang dan penggugat bukan pedagang, maka hukum dagang akan diterapkan. Namun, pada akhirnya, hukum dagang juga dapat berlaku bagi non-pedagang. Pendapat H.R. ini dianggap melanggar prinsip hukum dagang yang berlaku bagi pedagang, karena fokus pada subjek hukum di pihak tergugat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum dagang berlaku ketika perbuatan yang disengketakan merupakan aktivitas perdagangan bagi kedua belah pihak. Pendapat ini lebih berfokus pada objek sengketa. Dari kedua pandangan tersebut, terlihat bahwa prinsip Hukum Dagang bagi Pedagang tidak dapat dipertahankan lagi dalam situasi saat ini, karena pedagang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sengketa dengan siapa pun yang bukan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Janes Sidabalok, 2012. Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, (Bandung: CV.Nuansa Aulia.

Zaeni Asyhadie, 2005 Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

C.S.T. Kansil. 2008. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika.

Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia, 2010. (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama), Jakarta : Dian Rakyat.

Rochmat Soemitro, 1966. Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, Bandung : PT. Eresco.

Natzir Said, 1987. Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perseorangan), Bandung : Alumni.

R. Soekardono, Hukum Dagang I, , 1964. Jakarta: Soerangan.

H.M.N. Purwosutjipto, 2003. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, Jakarta : Djambatan.

Suryatin, 1982. Hukum Dagang, Jakarta : Pradnya Paramita.

HMN Purwosutjipto, 1995. Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta : Djambatan.

PROFIL PENULIS

Rahmawati, SH., MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

RAHMAWATI, SH., MH. Lahir 11 Agustus 1994 di Desa Ngali Kabupaten Bima. Menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S.H), Prodi Ilmu Hukum di STIH Muhammadiyah Bima (sekarang UM BIMA) Universitas Muhammadiyah Bima (2016). Pada tahun (2020) berhasil meraih gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) dengan bidang kajian Hukum Ekonomi Syari'ah pada Program Magister (S2) Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang mengikuti Program S3 (Doktor) dengan Bidang Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 2021 hingga sekarang berkerja sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bima.

Buku-buku buah tangannya antara lain: Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, ini karya pertama penulis, Hukum Siber karya kedua, Hukum Gadai di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum Positif karya ketiga, dan buku keempat Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (1490). Karya kelima Hukum Bisnis di Era digital. Artikel-artikel yang ditulisnya bisa dicek di akun Google Cendekia Rahmawati Sulaiman.

BAB 4

HUKUM KEPAILITAN DI PERUSAHAAN

Oleh Dyah Auliah Rachma Ruslan

4.1. Hakikat Kepailitan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitian) memberikan definisi bahwa:

> Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan asset milik debitor pailit yang pengelolaan dan pengurusannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawas dengan harapan bahwa asset yang dimiliki oleh debitor dapat membayar sisa utang-utangnya. Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur bahwa "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Sejalan dengan ketentuan ini Pasal 1132 KUH Perdata juga mengatur bahwa:

> “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan dua ketentuan di atas maka dalam hal debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya maka debitur dapat dimohonkan untuk dipailitkan dengan tujuan agar sisa harta kekayaan debitor dapat dikelola sehingga mampu untuk melunasi hutang-hutangnya kepada para krediturnya yang pembagiannya akan dilakukan secara proporsional. Menurut Kartini Muljadi, Lembaga kepailitan timbul karena seringnya ada ketidakadilan bagi para krdeitor terkait pembayaran piutangnya apabila debitornya mempunyai banyak hutang, sebab dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Maka secara otomatis kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan (Kartini Muljadi;2000).

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan, yaitu:

1. Kreditor

   Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan mengatur bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Debitor

   Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan mengatur bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Kurator

   Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan mengatur bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

4. Hakim Pengawas

   Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan mengatur bahwa hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

4.2. Syarat-syarat dan Tujuan Kepailitan

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan tidak semua debitor yang lalai membayar hutangnya dapat dimohonkan pailit, Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitian mengatur bahwa :

> Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan ini, maka syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit, ialah:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan juga menjelaskan bahwa "yang dimaksud dengan hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrasi." Mengenai hal ini, UU Kepailitan tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. (Man Sastrawidjaya;2006)

Adapun para pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan umum yang mengajukan permohonan kepailitannya ialah kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan);
2. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan);
3. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan); dan

4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan).

Ada beberapa tujuan dari hukum kepailitan yang diterbitkan oleh pemerintah, antara lain: (Yuhelson:2019)

1. Agar seluruh harta benda debitur disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Untuk menghindari penagihan piutang dari para kreditur dalam waktu yang bersamaan.
3. Untuk menghindari adanya kreditur yang mendapatkan hak istimewa untuk menuntut haknya dengan cara menjual harta benda debitur tanpa memerhatikan kepentingan dari kreditur lainnya.
4. Menghindari kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri.
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan *insolvensi.*

Debitur yang dijatuhkan pailit tidak berhak lagi untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan, sebab pengelolaan dan pengurusan harta debitur pailit akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Namun Pasal 21 UU Kepailitan mengatur ada beberapa harta debitur yang tidak menjadi objek sitaan, antara lain:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk

kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

4.3. Proses Permohonan Kepailitan

Pasal 6 UU Kepailitan mengatur proses permohonan kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan,

Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Atas permohonan kepailitan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 UU Kepailitan, maka pengadilan:

1. Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
2. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara

sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah dipenuhi.

5. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
6. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:
    a) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
    b) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
7. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

a) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
b) menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
    1. pengelolaan usaha Debitor; dan
    2. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau

pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksudkan di atas hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor. Terhadap putusan pailit para pihak dapat mengajukan suatu upaya hukum. Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit (Pasal 11 ayat (3) UU Kepailitan). Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran (Pasal 11 ayat (4) UU Kepailitan).

DAFTAR PUSTAKA

Muljadi, Kartini. 2000. Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan. Jakarta: Makalah.

Sastrawidjaya, Man. 2006. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.

Shubhhan, M. Hadi Shubhan. 2014. Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Jurnal Hukum Bisnis Volume 33 - No. 1 - Tahun 2014.

Yuhelson. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PROFIL PENULIS

Dyah Auliah Rachma Ruslan, S.H.,M.Kn
Dosen Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Pattimura

Dyah Auliah Rachma Ruslan, S.H.,M.Kn lahir di Ujung pandang pada tanggal 10 Juli 1993. Berprofesi sebagai Dosen tetap pada bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Menamatkan Pendidikan dari SMA Negeri 21 Makassar pada tahun 2011, Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015, Strata (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin pada tahun 2018, dan menempuh Pendidikan Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin sejak tahun 2021-sekarang.

Penulis juga telah menulis buku dengan judul Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional (2021), Hukum Lembaga Keuangan (2024) dan beberapa artikel yaitu : Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikkanya Batasan Usia Perkawinan (2022), Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan

Berkontrak (2023), Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappetuada Dalam Adat Bugis Makassar (2023), Uang Panai'Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar (2023), *Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia* (2022), *Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort, Indonesia* (2023), Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (2024).

HUKUM ASET KRIPTO

Oleh Dr Nur Arifudin

5.1. Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi telah menciptakan fenomena baru yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah lahirnya aset kripto, yang telah mengubah lanskap keuangan global dan membuka peluang baru bagi inovasi dan investasi.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang investasi dan sistem pembayaran adalah aset kripto. Bentuk paling umum dari aset kripto saat ini adalah mata uang kripto. Mata uang kripto atau cryptocurrency merujuk pada sebuah mata uang dalam bentuk digital yang beroperasi dengan memanfaatkan jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lain (peer-to-peer) dan teknologi kriptografi. Jaringan peer-to-peer dan teknologi kriptografi yang digunakan, memungkinkan sebuah mata uang kripto untuk melakukan proses pengiriman, dan pertukaran mata uang digital tanpa memerlukan perantara maupun otoritas terpusat.[13]

Hukum bisnis dalam konteks ini menghadapi tantangan baru yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aset kripto. Aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari mata uang konvensional dan

[13] Puspasari, Shabrina. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". Jurnal Jurist-Diction, 3 (1), h. 303.

instrumen keuangan lainnya. Mereka beroperasi di luar sistem perbankan tradisional dan seringkali menimbulkan pertanyaan hukum tentang regulasi, keamanan, dan tanggung jawab.

Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Munculnya teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency telah membuka peluang baru dan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi para pelaku bisnis. Salah satu tantangan utama adalah memahami dan mematuhi hukum aset kripto yang masih terus berkembang.

Hukum aset kripto adalah bidang hukum yang kompleks dan dinamis yang mengatur berbagai aspek terkait dengan cryptocurrency, termasuk definisi, kepemilikan, transfer, dan regulasi. Di era digital, hukum aset kripto menjadi semakin penting karena cryptocurrency semakin banyak digunakan dalam berbagai transaksi bisnis.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum aset kripto dan bagaimana hal itu memengaruhi bisnis di era digital.

Manfaat mempelajari hukum aset kripto bagi para pelaku bisnis di era digital:

Mematuhi hukum: Memahami hukum aset kripto dapat membantu para pelaku bisnis untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari risiko hukum.

Meningkatkan peluang bisnis: Memahami hukum aset kripto dapat membuka peluang bisnis baru bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain dan cryptocurrency.

Mengelola risiko: Memahami hukum aset kripto dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengelola risiko yang terkait dengan cryptocurrency.

Meningkatkan daya saing: Memahami hukum aset kripto dapat membantu para pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka di era digital.

Dalam pembahasan ini, kami akan menjelajahi berbagai aspek hukum yang terkait dengan aset kripto dalam konteks bisnis di era digital. Kami akan membahas peraturan dan kebijakan yang

berlaku, perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen, serta prospek bisnis dan investasi yang ditawarkan oleh aset kripto.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum aset kripto, diharapkan para pembaca akan dapat menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis yang semakin digital dengan keyakinan dan keberanian. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah memahami esensi dan implikasi hukum dari aset kripto, dan itulah yang akan kami bahas dengan lebih detail dalam bab-bab selanjutnya.

5.2. Pengenalan Aset Kripto

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. 1 Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar.[14]

Aset kripto, yang sering disebut juga sebagai cryptocurrency, merupakan bentuk baru dari aset digital yang telah mengubah lanskap keuangan global dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks hukum bisnis, pemahaman yang mendalam tentang aset kripto menjadi semakin penting karena penggunaannya yang semakin meluas dalam transaksi bisnis dan investasi.

Pada dasarnya, aset kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Bitcoin, sebagai contoh paling terkenal, telah menjadi simbol dari fenomena ini. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi blockchain, platform-platform lainnya seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin juga telah muncul dengan tujuan yang beragam, mulai dari pembayaran digital hingga

[14] Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cryptocurrency. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. DOI: http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924. p.7.

kontrak pintar.

Dalam perspektif hukum bisnis, aset kripto menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan. Pertama-tama, masalah regulasi menjadi sangat penting. Karena aset kripto beroperasi di luar sistem perbankan tradisional dan seringkali lintas batas negara, peraturan yang berlaku untuk penggunaan dan perdagangan aset kripto sangatlah kompleks dan sering kali belum matang.

Selain itu, perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen dalam konteks aset kripto juga menjadi perhatian. Karena sifatnya yang anonim dan tidak terpusat, aset kripto rentan terhadap penipuan, pencucian uang, dan kejahatan cyber lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak dan kewajiban dalam transaksi yang melibatkan aset kripto serta mekanisme perlindungan yang tersedia.

Dalam pengenalan ini, kita akan menjelajahi konsep dasar tentang aset kripto dalam konteks hukum bisnis. Kita akan membahas karakteristik utama aset kripto, regulasi yang berlaku, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penggunaannya dalam transaksi bisnis dan investasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aset kripto, diharapkan para pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang cerdas dan berbasis pengetahuan dalam lingkungan yang semakin digital ini.

5.3. Definisi dan Jenis Aset Kripto

Aset kripto, atau cryptocurrency, adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Mereka beroperasi di luar sistem perbankan tradisional dan seringkali tidak diatur oleh otoritas moneter nasional. Dengan demikian, aset kripto sering menjadi subjek perdebatan dan perhatian dalam konteks hukum bisnis.

Dibawah ini diuraian mengenai jenis-jenis Aset Kripto yang ada dalam perkembangannya[15]:

[15] https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/

a. Bitcoin (BTC): Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang diperkenalkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Bitcoin masih menjadi aset kripto yang paling dikenal dan nilainya yang sangat fluktuatif membuatnya menjadi subjek perhatian di pasar keuangan global.
b. Ethereum (ETH): Ethereum adalah platform yang memungkinkan pengembangan dan pelaksanaan kontrak pintar (smart contracts) dan aplikasi terdesentralisasi (dApps). Ether adalah mata uang digital yang digunakan di dalam platform Ethereum.
c. Ripple (XRP): Ripple adalah jaringan pembayaran terdesentralisasi yang dirancang untuk menyediakan solusi pembayaran global yang cepat, murah, dan andal. XRP adalah token kripto yang digunakan untuk memfasilitasi transfer nilai di jaringan Ripple.
d. Litecoin (LTC): Litecoin adalah mata uang kripto yang sering dianggap sebagai "versi perak" dari Bitcoin yang merupakan "emas" kripto. Litecoin dirancang untuk memfasilitasi pembayaran yang lebih cepat dan lebih murah daripada Bitcoin.
e. Stablecoins: Stablecoin adalah jenis aset kripto yang nilainya diikat (stabil) kepada aset yang stabil secara harga, seperti mata uang fiat (misalnya, dolar Amerika Serikat) atau komoditas (misalnya, emas). Contoh stabilcoin termasuk Tether (USDT), USD Coin (USDC), dan Dai (DAI).
f. Token Utilitas dan Token Sekuritas:Selain dari mata uang kripto, terdapat juga token utilitas dan token sekuritas. Token utilitas memberikan akses ke produk atau layanan di dalam platform blockchain tertentu, sementara token sekuritas mewakili kepemilikan saham atau aset lainnya dalam sebuah perusahaan dan tunduk pada regulasi yang ketat.

Implikasi Hukum Bisnis:
Dalam konteks hukum bisnis, berbagai jenis aset kripto ini

menimbulkan berbagai pertanyaan hukum yang kompleks, mulai dari regulasi yang berlaku, perlindungan konsumen, hingga tanggung jawab perusahaan. Pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis aset kripto ini menjadi penting bagi para pelaku bisnis untuk mengambil keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin digital dan kompleks.

5.4. Teknologi Blockchain

Teknologi blockchain telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir, dengan potensinya untuk merevolusi berbagai industri, termasuk keuangan, hukum, dan rantai pasokan. Blockchain, yang mendasari cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, menawarkan sejumlah manfaat signifikan, seperti:

1. Keamanan dan Transparansi:

Blockchain adalah sistem terdistribusi dan tidak dapat diubah, yang berarti bahwa semua transaksi dicatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memberikan tingkat keamanan dan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transaksi digital.

Setiap blok dalam blockchain berisi hash dari blok sebelumnya, menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Jika seseorang mencoba mengubah data dalam satu blok, semua blok berikutnya juga harus diubah, yang sangat sulit dan tidak praktis.

Transaksi pada blockchain bersifat publik dan dapat dilihat oleh semua orang, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penipuan.

2. Efisiensi dan Pengurangan Biaya:

Blockchain dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan banyak proses, seperti kontrak, pelacakan aset, dan manajemen rantai pasokan. Hal ini dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya bagi para pelaku bisnis dan individu.

Kontrak pintar, yang merupakan kontrak yang dieksekusi secara otomatis pada blockchain, dapat menghilangkan kebutuhan akan

perantara dan biaya yang terkait dengannya. Blockchain dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasokan dengan melacak pergerakan barang dan jasa secara real-time.

3. Kepercayaan dan Akuntabilitas:
Blockchain dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam transaksi digital dengan menyediakan catatan yang tidak dapat diubah dan transparan tentang semua aktivitas. Hal ini dapat membantu mengurangi penipuan dan korupsi.
Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi blockchain dapat memverifikasi keaslian transaksi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan antar pihak.
Blockchain dapat digunakan untuk melacak asal-usul barang dan jasa, yang dapat membantu memerangi pemalsuan dan penipuan.

4. Desentralisasi:
Blockchain tidak dikendalikan oleh entitas pusat, melainkan oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini membuatnya tahan terhadap manipulasi dan kegagalan sistem.
Tidak ada pihak tunggal yang dapat mengontrol atau menyensor data pada blockchain, sehingga meningkatkan privasi dan keamanan data.
Desentralisasi blockchain memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital, termasuk individu dan usaha kecil yang mungkin tidak memiliki akses ke sistem keuangan tradisional.

Contoh Penggunaan Teknologi Blockchain:**

* Cryptocurrency:Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya menggunakan blockchain untuk mencatat transaksi dan memastikan keamanan mata uang digital.
* Manajemen Rantai Pasokan: Blockchain dapat digunakan untuk melacak pergerakan barang dan jasa dari sumber ke konsumen, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan.
* Kontrak Pintar: Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatisasi berbagai proses, seperti pembayaran, asuransi,

dan pengiriman barang.

* Manajemen Identitas:Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola identitas digital dengan aman, yang dapat membantu mencegah penipuan identitas dan meningkatkan keamanan data.
* Voting Elektronik:Blockchain dapat digunakan untuk membuat sistem voting elektronik yang aman dan transparan.

Meskipun teknologi blockchain menawarkan banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi:

Skalabilitas:Blockchain saat ini dapat menangani volume transaksi yang terbatas, yang dapat membatasi penggunaannya dalam aplikasi skala besar.

Regulasi:Regulasi blockchain masih dalam tahap awal pengembangan di banyak negara, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis.

Konsumsi Energi:Proses penambangan cryptocurrency, yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi pada blockchain, dapat mengkonsumsi energi yang besar.

Privasi:Meskipun transaksi pada blockchain bersifat publik, ada cara untuk menyembunyikan identitas dan informasi sensitif lainnya. Namun, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data.

Teknologi blockchain memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri dan aspek kehidupan masyarakat. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, blockchain menawarkan banyak manfaat yang dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam dunia digital.

5.5. Sejarah Aset Kripto

Blockchain pertama kali disebutkan dalam kode asli untuk Bitcoin. Meskipun sekarang ada pemisahan antara teknologi blockchain dan Bitcoin, sejarah blockchain terkait dengan sejarah Bitcoin, jadi bab ini akan membahas sejarah yang saling terkait.

Kriptografi adalah fondasi utama yang mendasari blockchain.

Kriptografi memiliki sejarah panjang dalam melindungi rahasia dan pesan yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Contoh kriptografi kuno yang terkenal adalah "Caesar Cipher" yang digunakan oleh Julius Caesar ketika ia mengirim komunikasi tertulis yang berisi informasi sensitif. Caesar Cipher melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf alfabet yang berbeda dengan jumlah huruf yang ditentukan. Misalnya, semua huruf dapat dimajukan 3 huruf, A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F dan seterusnya sampai setiap huruf dalam pesan diganti.

Hanya orang yang mengetahui nomor setiap huruf yang telah dipindahkan yang dapat membaca pesan dengan mudah. Tingkat melek huruf rendah pada saat itu dan ada banyak bahasa berbeda yang digunakan di seluruh dunia, sehingga musuh yang mencegat pesan tidak akan dapat membacanya atau menganggap surat-surat itu ditulis dalam bahasa asing. Ini adalah metode sederhana yang mudah diuraikan hari ini; namun, pada saat itu cukup efektif untuk membuat komunikasi sulit dicegat.

Kriptografi modern telah berkembang jauh dari asalnya, tetapi fondasi dasarnya serupa. Pesan atau data ditutup-tutupi dengan mengganti huruf dan angka sehingga pesan asli tidak dapat dibaca kecuali orang tersebut memiliki kode rahasia atau cara untuk mendekripsinya. Melompat maju ke kriptografi yang mendasari teknologi blockchain, beberapa penelitian diterbitkan antara tahun 80-an dan 90-an yang mengusulkan data dapat diamankan melalui kriptografi sambil menautkan data itu dengan aman dalam rantai bersama dengan proposal untuk mata uang digital. Pada tahun 1982, David Chaum menulis penelitian berjudul "Tanda Tangan Buta Untuk Pembayaran yang Tidak Dapat Dilacak".

Karena penelitian ini, David Chaum dikreditkan sebagai penemu uang digital dan tanda tangan buta. Tanda tangan buta menyembunyikan isi pesan sebelum ditandatangani, tanda tangan digital dapat diverifikasi terhadap aslinya sementara isinya tetap tersembunyi, yang merupakan versi awal dari tanda tangan kriptografi yang digunakan oleh mata uang kripto.

Penelitian ini dan penelitian selanjutnya yang diterbitkan oleh David Chaum mengusulkan agar pengguna dapat memperoleh dan membelanjakan mata uang digital dengan cara yang tidak dapat dilacak oleh bank atau lembaga lain. David Chaum bersama dengan Amos Fiat dan Moni Naor juga mengusulkan transaksi offline yang dapat mendeteksi jika uang tunai sebelumnya telah dibelanjakan, solusi yang mungkin untuk masalah pengeluaran ganda.[16]

Sejarah aset kripto mencakup perkembangan yang menarik dari waktu ke waktu, dimulai dari konsep pertama tentang mata uang digital hingga fenomena global yang kita lihat saat ini. Berikut adalah garis waktu singkat yang mencakup beberapa momen penting dalam sejarah aset kripto[17]:

1. 2008: Pada bulan Oktober, seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis whitepaper yang berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Whitepaper ini memperkenalkan konsep Bitcoin sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang dihasilkan oleh jaringan komputer yang tersebar luas (blockchain).

2. 2009: Pada Januari, versi pertama perangkat lunak Bitcoin dirilis dan jaringan Bitcoin secara resmi diluncurkan. Ini merupakan awal dari penambangan Bitcoin dan pertukaran pertama Bitcoin yang dilakukan antara Satoshi Nakamoto dan pengembang lainnya.

3. 2011: Munculnya altcoins, mata uang kripto alternatif yang dibuat berdasarkan konsep Bitcoin. Litecoin, yang dikembangkan oleh Charlie Lee, adalah salah satu yang pertama dan paling terkenal.

4. 2013: Harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi pertama kali, melebihi $1.000 USD per koin. Fenomena ini menarik perhatian dunia terhadap potensi besar dari aset kripto sebagai bentuk investasi.

[16] Ibid

[17] UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies Budi Raharjo, Yayasan Prima Agus Teknik,2022

5. 2015: Ethereum, platform blockchain yang memungkinkan pelaksanaan kontrak pintar (smart contracts), diluncurkan. Ini membuka pintu bagi pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan proyek-proyek baru di ekosistem blockchain.

6. 2017: "Boom" Cryptocurrency. Harga aset kripto, termasuk Bitcoin, mencapai puncaknya selama "ledakan" cryptocurrency pada tahun 2017. Peningkatan besar-besaran dalam minat dan investasi menyebabkan lonjakan harga dan volume perdagangan.

7. 2018: Koreksi Pasar. Setelah puncaknya pada akhir 2017, pasar aset kripto mengalami koreksi besar pada tahun 2018, dengan harga turun drastis untuk banyak mata uang kripto.

8. 2020: Pertumbuhan dan Institusionalisasi. Meskipun terjadi koreksi pasar pada awal tahun, pasar aset kripto mulai pulih pada paruh kedua tahun 2020. Institusi keuangan besar, seperti PayPal dan Square, mulai mengadopsi dan mendukung aset kripto.

9. 2021: Puncak Kembali dan Peningkatan Regulasi. Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya mencapai rekor tertinggi baru pada tahun 2021. Peningkatan minat dari institusi keuangan dan perusahaan besar memicu perdebatan tentang regulasi yang lebih ketat dalam industri.

10. 2022: Regulasi Lebih Ketat. Beberapa negara mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap aset kripto, termasuk larangan atau pembatasan perdagangan dan penambangan, sementara yang lain mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan mendukung.

    Sejak diluncurkan pertama kali, aset kripto telah mengalami perjalanan yang penuh gejolak, dari eksperimen teknis menjadi bagian integral dari ekonomi global. Meskipun tantangan dan

perubahan terus berlanjut, aset kripto terus menarik minat dan inovasi dari berbagai pihak di seluruh dunia.

5.6. Regulasi Aset Kripto

Regulasi aset kripto telah menjadi subjek perhatian yang meningkat dari berbagai pemerintah dan badan pengatur di seluruh dunia. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan, perdagangan, dan pertukaran aset kripto untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan stabilitas pasar. Berikut adalah beberapa aspek regulasi aset kripto dalam hukum bisnis:

1. Pendaftaran dan Lisensi: Beberapa yurisdiksi mewajibkan platform pertukaran aset kripto untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan lisensi resmi dari otoritas keuangan atau sekuritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa platform tersebut mematuhi standar keamanan, perlindungan konsumen, dan anti-pencucian uang.

2. KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering): Banyak negara mengharuskan platform pertukaran aset kripto untuk menerapkan kebijakan KYC dan AML yang ketat, yang melibatkan verifikasi identitas pengguna dan pemantauan transaksi untuk mencegah penyalahgunaan dan aktivitas ilegal.

3. Pajak: Regulasi pajak yang jelas dan konsisten juga penting dalam konteks aset kripto. Banyak negara telah mengeluarkan panduan tentang bagaimana aset kripto harus diperlakukan dari segi pajak, termasuk untuk tujuan penghasilan, capital gains, dan transaksi bisnis.

4. Perlindungan Konsumen: Regulasi juga sering kali bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil atau merugikan dalam perdagangan aset kripto. Ini dapat mencakup persyaratan pengungkapan informasi yang jelas, perlindungan dana nasabah, dan penyelesaian sengketa.

5. Keamanan dan Kebijakan Cybersecurity: Perlindungan terhadap keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam regulasi aset kripto. Regulasi seringkali mengharuskan platform pertukaran untuk menerapkan langkah-langkah keamanan dan kebijakan cybersecurity yang ketat untuk melindungi informasi sensitif pengguna.

6. Inovasi dan Pengembangan: Beberapa yurisdiksi telah menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi blockchain dan aset kripto. Ini termasuk insentif untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan startup untuk beroperasi dan berinovasi dalam bidang ini.

7. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional: Banyak negara juga berusaha untuk memastikan bahwa regulasi aset kripto mereka sejalan dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh lembaga keuangan global dan organisasi antar-pemerintah.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan ketat, diharapkan industri aset kripto dapat tumbuh dengan berkelanjutan dan memberikan kepercayaan kepada investor, pengusaha, dan konsumen. Namun, tantangan dalam mengatur aset kripto juga terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar yang cepat.

5.7. Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Di Indonesia, hingga kini masih belum memiliki instrumen hukum yang secara spesifik mengatur aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah namun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang memindahkan kewenangan pengawasan dan regulasi aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK.[18] Regulasi aset kripto

[18] Dona Budi Kharisma,dkk, Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Jepang, Universitas Sebelas Maret DOI: https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.881

telah menjadi fokus utama pemerintah seiring dengan pertumbuhan industri aset kripto yang pesat. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif tentang aset kripto, beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan untuk mengatur berbagai aspek penggunaan, perdagangan, dan pertukaran aset kripto. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: UU ini menjadi dasar hukum bagi Bappebti untuk mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditi berjangka.
b. Peraturan Bappebti No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto: Peraturan ini menetapkan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditi berjangka di Indonesia.
c. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka di Indonesia.
d. Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka: Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, termasuk persyaratan bagi calon pedagang aset kripto dan kewajiban bursa berjangka.
e. Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto: Peraturan ini menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia.
f. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Transaksi Pembayaran.
   Peraturan ini mengatur tentang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia menyatakan bahwa mata uang virtual tidak diakui

sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
   Regulasi ini mengatur tentang platform peer-to-peer lending, termasuk platform pinjam meminjam berbasis aset kripto yang harus terdaftar dan diawasi oleh OJK.
h. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Digital.
   Regulasi ini mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset digital di Indonesia, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh platform pertukaran aset digital dan penyelenggara layanan aset digital.
i. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2020 tentang Penyelenggaraan Transaksi Aset Kripto Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
   Peraturan ini mengatur tentang pajak yang dikenakan atas transaksi aset kripto di Indonesia, termasuk untuk penghasilan dari perdagangan aset kripto dan keuntungan modal.
j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
   Meskipun bukan undang-undang khusus tentang aset kripto, UU ITE juga memiliki relevansi dalam pengaturan aset kripto, terutama dalam hal pengaturan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

Meskipun telah ada beberapa langkah yang diambil untuk mengatur aset kripto di Indonesia, tantangan masih ada dalam menyusun regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang cepat. Oleh karena itu, diharapkan regulasi yang lebih komprehensif akan dikeluarkan di masa mendatang untuk menciptakan lingkungan yang lebih jelas, aman, dan berkelanjutan bagi industri aset kripto di Indonesia.

5.8. Regulasi Aset Kripto di Negara Lain

Regulasi peraturan perundang-undangan terkait aset kripto bervariasi di seluruh dunia, dan setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa contoh regulasi aset kripto di beberapa negara:

a. Amerika Serikat: Di AS, regulasi aset kripto bervariasi antara negara bagian dan badan pengatur federal. Beberapa badan pengatur yang terlibat termasuk SEC (Securities and Exchange Commission), CFTC (Commodity Futures Trading Commission), dan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Regulasi yang berkaitan dengan pajak, kepatuhan KYC/AML, serta peraturan tentang token kripto juga ada.

b. Uni Eropa: Uni Eropa telah mengadopsi berbagai regulasi terkait aset kripto, termasuk Anti-Money Laundering Directive (AMLD) yang mengatur tentang kepatuhan KYC/AML. European Securities and Markets Authority (ESMA) juga memiliki panduan terkait dengan aset kripto sebagai instrumen keuangan yang diatur.

c. Jepang: Jepang adalah salah satu negara yang mengadopsi regulasi yang lebih ramah terhadap aset kripto. Mereka memiliki Undang-Undang Mata Uang Virtual yang mengatur tentang pertukaran kripto dan lisensi yang diperlukan. FSA (Financial Services Agency) bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi aset kripto di Jepang.

d. Singapura: Singapura adalah pusat keuangan yang ramah terhadap inovasi teknologi keuangan, termasuk aset kripto. Mereka memiliki regulasi yang jelas tentang penggunaan dan perdagangan aset kripto, serta mengadopsi pendekatan yang progresif dalam mengatur industri ini.

e. Korea Selatan: Korea Selatan telah mengadopsi berbagai regulasi yang ketat terkait aset kripto, termasuk peraturan anti-pencucian uang dan kepatuhan KYC. Mereka juga memiliki peraturan tentang pajak atas keuntungan dari perdagangan aset kripto.

f. China: China telah menerapkan larangan terhadap pertukaran aset kripto dan ICO (Initial Coin Offering) sejak tahun 2017. Meskipun demikian, China tetap menjadi pusat pertambangan Bitcoin yang besar dan pemerintahnya terus memantau dan mengatur industri aset kripto secara ketat.

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur aset kripto, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keamanan, stabilitas keuangan, inovasi teknologi, dan kebutuhan konsumen. Seiring dengan perkembangan industri ini, diharapkan regulasi akan terus berubah dan disesuaikan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen.

5.9. Perbandingan Regulasi Aset Kripto di Berbagai Negara

Teknologi blockchain dan aset kripto telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memicu perdebatan global tentang regulasinya. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur aset kripto, mencerminkan berbagai faktor seperti konteks ekonomi, budaya, dan politik.

Definisi Aset Kripto:

a. Indonesia:Mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas berjangka, diatur oleh Bappebti dan OJK.
b. Amerika Serikat:Aset kripto dikategorikan sebagai komoditas (Bitcoin) dan sekuritas (Ethereum, Ripple), diawasi oleh SEC dan CFTC.
c. Jepang: Mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset digital, diatur oleh FSA.

d. China: Melarang aset kripto sepenuhnya.
e. Uni Eropa: Mengadopsi MiCA (Markets in Crypto-assets Regulation) untuk mengatur aset kripto secara komprehensif di seluruh wilayah, dengan ESMA sebagai pengawas utama.
f. Singapura:Mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset digital, diatur oleh MAS.

Lembaga Pengawas:

a. Indonesia: Bappebti (perdagangan) dan OJK (investasi).
b. Amerika Serikat: SEC (sekuriti) dan CFTC (komoditas).
c. Jepang:FSA (Agency for Financial Services).
d. Uni Eropa:ESMA (European Securities and Markets Authority).
e. Singapura:MAS (Monetary Authority of Singapore).

Pajak:

a. Indonesia:Pajak penghasilan 22% atas keuntungan.
b. Amerika Serikat:Pajak penghasilan atas keuntungan.
c. Jepang:Pajak penghasilan 30% atas keuntungan.
d. Uni Eropa: Pajak penghasilan atas keuntungan.
e. Singapura:Pajak penghasilan atas keuntungan.

Status Legal:
a. Indonesia: Legal, diperdagangkan di bursa berjangka.
b. Amerika Serikat:Legal, diperdagangkan di bursa berjangka dan bursa efek.
c. Jepang: Legal, diperdagangkan di bursa berjangka.
d. China:Dilarang.
e. Uni Eropa: Legal, diperdagangkan di platform yang terdaftar di ESMA.
f. Singapura: Legal,diperdagangkan di platform yang berlisensi di MAS.

Tantangan:

a. Volatilitas:Pasar aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan dan perlindungan investor.
b. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:Aset kripto dapat digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga diperlukan regulasi yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan.
c. Inovasi:Regulasi perlu beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto yang pesat.

Regulasi aset kripto masih dalam tahap awal di banyak negara dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pendekatan yang berbeda-beda di berbagai negara mencerminkan kompleksitas dan dinamika industri aset kripto yang terus berkembang. Penting bagi para pelaku bisnis dan investor untuk memahami regulasi yang berlaku di negara mereka dan untuk mengikuti perkembangan terbaru.

5.10. Aspek Hukum Bisnis Aset Kripto

Dalam bagian ini akan diuraikan aspek hukum bisnis dalam hal asset kripto jsetiap aspek secara lebih detail:

1. Regulasi dan Kepatuhan: Regulasi aset kripto bervariasi di setiap yurisdiksi, oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami regulasi yang berlaku di negara mereka. Ini mencakup persyaratan lisensi, kepatuhan KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering), perlindungan konsumen, dan peraturan pajak.

2. Pengaturan Kontrak: Kontrak yang jelas dan berlaku adalah pondasi bisnis yang kuat. Dalam konteks aset kripto, ini bisa berarti perjanjian dengan pengguna platform pertukaran, pengembangan kontrak pintar yang dijalankan di blockchain untuk menjalankan transaksi, serta kesepakatan dengan mitra bisnis atau investor.

3. Perlindungan Kekayaan Intelektual: Bisnis aset kripto sering kali

melibatkan inovasi teknologi, oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang adalah penting untuk mencegah penggunaan tidak sah atau penyalahgunaan ide atau produk.

4. Penyelesaian Sengketa: Dengan kompleksitas dan risiko yang terkait dengan aset kripto, memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting. Ini bisa berupa klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak, pembentukan perjanjian arbitrase, atau penggunaan platform penyelesaian sengketa khusus.

5. Perlindungan Konsumen: Mengingat tingginya risiko investasi dalam aset kripto, penting bagi pelaku bisnis untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen mereka. Ini mencakup transparansi informasi, keamanan dana, dan prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

6. Pengawasan Keuangan: Pelaku bisnis aset kripto harus mematuhi regulasi terkait pengawasan keuangan dan pelaporan. Ini termasuk pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Kebijakan Internal dan Manajemen Risiko: Bisnis aset kripto harus memiliki kebijakan internal yang jelas dan terstruktur serta prosedur manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi mereka.

8.Kepatuhan Terhadap Standar Industri: Penting bagi pelaku bisnis aset kripto untuk mematuhi standar industri yang relevan. Ini termasuk standar keamanan informasi, standar kepatuhan, dan praktik terbaik dalam industri, yang akan membantu meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis mereka.

Memperhatikan semua aspek hukum bisnis aset kripto ini akan membantu pelaku bisnis untuk membangun fondasi yang kokoh,

meminimalkan risiko hukum, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan bisnis mereka.

Pengenalan Aset Kripto dalam Hukum Bisnis

a. Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Munculnya teknologi baru seperti **blockchain** dan **cryptocurrency** telah membuka peluang baru dan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi para pelaku bisnis. Salah satu tantangan utama adalah memahami dan mematuhi **hukum aset kripto** yang masih terus berkembang.

b. Aset kripto (cryptocurrency) adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol pembuatan unit baru. Aset kripto tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diterbitkan oleh otoritas pusat seperti bank sentral.

c. Blockchain adalah teknologi yang mendasari aset kripto. Blockchain adalah buku besar digital yang terdistribusi dan tidak dapat diubah yang mencatat semua transaksi aset kripto. Blockchain memastikan keamanan dan transparansi transaksi aset kripto.

d. Aset kripto telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, dengan nilai pasarnya mencapai triliunan dolar. Aset kripto digunakan dalam berbagai transaksi bisnis, termasuk pembayaran, transfer dana, dan investasi.

e. Hukum aset kripto adalah bidang hukum yang kompleks dan dinamis yang mengatur berbagai aspek terkait dengan cryptocurrency, termasuk definisi, kepemilikan, transfer, dan regulasi. Di era digital, hukum aset kripto menjadi semakin penting karena cryptocurrency semakin banyak digunakan dalam berbagai transaksi bisnis.

Aspek Hukum Bisnis Aset Kripto

Berikut beberapa aspek hukum bisnis aset kripto yang perlu dipertimbangkan:

a. Kontrak aset kripto: Kontrak aset kripto adalah perjanjian antara pihak-pihak yang melibatkan aset kripto. Kontrak aset kripto harus dibuat dengan jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kekayaan intelektual dan aset kripto:Aset kripto dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan merek dagang.
c. Pajak dan aset kripto:Transaksi aset kripto dapat dikenakan pajak di berbagai negara. Para pelaku bisnis yang menggunakan aset kripto perlu memahami peraturan pajak yang berlaku.
d. Anti pencucian uang dan aset kripto:Aset kripto dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang. Para pelaku bisnis yang menggunakan aset kripto perlu menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah pencucian uang.

Investasi dalam aset kripto dapat memberikan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Para pelaku bisnis yang ingin berinvestasi dalam aset kripto perlu memahami risiko yang terlibat dan melakukan due diligence yang cermat.

Aset kripto adalah teknologi baru yang memiliki potensi untuk merevolusi dunia bisnis. Para pelaku bisnis perlu memahami hukum aset kripto dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi bisnis mereka. Investasi dalam aset kripto dapat memberikan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Para pelaku bisnis yang ingin berinvestasi dalam aset kripto perlu memahami risiko yang terlibat dan melakukan due diligence yang cermat.

5.11. Perlindungan Hukum Investasi dalam Aset Kripto

Pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya “UU Mata Uang”). Merujuk pada ketentuan

dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa "Uang adalah alat pembayaran yang sah". UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia bahkan sempat menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul "Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency lainnya". Dalam pernyataan tersebut, pihak Bank Indonesia bahkan menegaskan bahwa segala risiko yang timbul atas penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya menjadi tanggung jawab pengguna bitcoin dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.[19]

Investasi dalam aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga diiringi dengan risiko yang signifikan. Salah satu kekhawatiran utama bagi investor adalah kurangnya kerangka hukum yang matang untuk melindungi hak-hak mereka.

Tantangan Perlindungan Hukum:

a. Sifat Desentralisasi:Aset kripto tidak memiliki otoritas pusat, sehingga sulit untuk menegakkan aturan dan menyelesaikan sengketa.
b. Volatilitas Tinggi:Nilai aset kripto dapat berfluktuasi liar,

[19] Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). Diponegoro Law Journal, 6(2). h. 1-19

membuat investasi berisiko tinggi.

c. Penipuan dan Manipulasi Pasar: Kurangnya regulasi dan transparansi dapat membuka peluang penipuan dan manipulasi pasar.

Upaya Perlindungan:

Meskipun terdapat tantangan, beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan perlindungan investor dalam aset kripto:

a. Regulasi:Semakin banyak negara yang memperkenalkan regulasi untuk aset kripto, memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih besar.
b. Platform Perdagangan Terdaftar: Platform perdagangan aset kripto yang terdaftar dan diawasi menawarkan tingkat perlindungan investor yang lebih tinggi.
c. Dompet Kripto Aman:Dompet kripto yang aman dapat membantu melindungi aset investor dari pencurian dan peretasan.
d. Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan edukasi dan kesadaran investor tentang risiko dan peluang aset kripto.

Peran Penting Investor:

Investor aset kripto perlu mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri:

a. Melakukan Riset:Memahami teknologi blockchain, aset kripto yang dipilih, dan platform perdagangan sebelum berinvestasi.
b. Diversifikasi: Mendiversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko.
c. Mengelola Risiko: Mengelola risiko dengan menetapkan batas kerugian dan strategi keluar.
d. Memilih Dompet Aman: Memilih dompet kripto yang aman untuk menyimpan aset.

e. Berhati-hati terhadap Penipuan: Berhati-hati terhadap penipuan dan skema piramida yang terkait dengan aset kripto.

Perlindungan hukum untuk investasi dalam aset kripto masih berkembang. Investor perlu memahami risiko dan mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri. Regulasi yang lebih kuat, platform perdagangan yang terdaftar, dompet kripto yang aman, dan edukasi investor yang lebih baik dapat membantu meningkatkan perlindungan dan mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang bertanggung jawab.

Penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sah dan aset kripto ini digunakan sebagai alat untuk berinvestasi. Selain itu, pemerintah dapat dengan tegas memberikan peringatan atau sanksi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 33 Ayat (1), tidak hanya itu pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengatur pengawasan dalam penggunaan aset kripto, tentang standarisasi misalnya Know Your Customer (KYC), pencucian uang, risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat, dan sistem keamanan, masyarakat diharapkan berhati-hati dalam beraktivitas di dunia digital, agar dapat menghindari hal yang tidak diinginkan, dan dengan adanya teknologi[20]

Pada dasarnya perdagangan aset kripto sudah diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) adalah sah karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW itu sendiri antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Maka dari itu juga transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-

[20] Rasji & Melia, Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, Universitas Tarumanagara, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh cyber crime dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019. Dengan adanya aturan Bappebti maka marketplace yang akan melakukan perdagangan cryptocurrency dananya dijamin terlebih dahulu sehingga nantinya akan meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh marketplace cryptocurrency.[21]

5.12. Kesimpulan

Saat ini masih terdapat Tantangan mengenai keberadaan Kripto sebagai berikut:

a. Ketidakpastian hukum masih terdapat beberapa ketidakpastian hukum terkait dengan aset kripto di Indonesia, karena regulasi yang ada masih baru dan belum sepenuhnya komprehensif.
b. Kurangnya edukasi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang aset kripto dan risikonya, sehingga berpotensi menjadi korban penipuan atau investasi yang tidak bertanggung jawab.
c. Volatilitas pasar pasar aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, sehingga perlu kehati-hatian bagi para investor.

[21] Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (cryptocurrency), Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya,2021

d. Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mengatur aset kripto secara bertahap, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Para investor dan pelaku bisnis perlu memahami regulasi yang ada dan berhati-hati dalam berinvestasi di aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Aripin, A. A. (2018). Potensi pemanfaatan teknologi Blockchain terhadap ketepatan waktu, efisiensi dan keamanan proses operasi pada subsektor perbankan.

Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

CNBC. (2021). BI Minta Kaji Ulang Pengawasan Kripto oleh Bappebti.Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rLMd6FOlwdY diakses tanggal 26 September 2022

D. Ariyus, Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori, Analisis, dan Implementasi. Yogyakarta: Andi,2008

Fabric". JITTER (Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan). Volume 9, Nomor 2

Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers.
H.S, Salim. 2011. Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak.Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, Taufik Safar dan Lukman Abdurrahman (2023). "Keamanan Dan Privasi Teknologi

Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin". Indonesian Journal of Network & Security Volume 4, Nomor 4

Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, A. C. T., Adhyaksa, M. A. D., & Maspaitella, F. L. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 13(1), 001-015. https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718

Melia (2022). “Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat

Mulyanto, Ferry (2015). “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Pembayaran Digital Pada Umkm Dengan Menggunakan Platform Blockchain Hyperledger Pembayaran”. Jurnal Adigama. Volume. 5 Nomor. 2

Peraturan Perundang-undangan:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

PROFIL PENULIS

Dr. Nur Arifudin,S.H.,M.H.,C.L.A.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Mulawarman Program Studi Sarjana Hukum, dan Program Studi Magister Hukum yang mengabdikan sepenuhnya melalui Tri Darma Perguruan Tinggi,selain sebagai dosen saat ini menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,sering diundang sebagai saksi ahli di pengadilan dan aparat penegak hukum serta narasumber pada seminar/Workshop serta menulis jurnal yang bertemakan Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,Hukum Kefarmasian, Ilmu Administrasi Bisnis, Hukum Kesehatan dan Etika Keperawatan. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan penyusun Naskah Akademik dan Ranperda di Kalimantan Timur dan Sekitarnya serta Direktur Eksekutif pada Mulawarman University Award(MULTY AWARD). Dalam hal Pengabdian pada Masyarakat penulis juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unmul. Penulis aktif dalam meningkatkan keterampilan dibidang hukum seperti telah mengikuti pendidikan Pengajar Kewirausahaan, auditor hukum dan audit forensik dan memperoleh sertifikasi tambahan sebagai Certified Legal Audit/Ahli

Auditor Hukum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No Reg AHM 674 00385 2016. Sering diundang sebagai saksi ahli pada pengadilan, serta Lembaga penegak hukum lainnya.

Email:arifkeadilan@gmail.com,
atau
nurarifudin_lo@yahoo.com
HP. :081346440534

KEAMANAN DAN PRIVASI DATA

Oleh Muhammad Alfaruq Nirwana

6.1. Pengertian Data Pribadi

Di Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"). Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[22]

Data pribadi terdiri atas beberapa penggolongan :

a. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan,

[22]Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") Pasal 1 angka 1.

dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.[23]

6.2. Pelindungan Data Pribadi Masyarakat oleh Pemerintah

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri merupakan pengejewantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
"Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pengertian pelindungan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Dalam UU PDP tersebut terdapat pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Siapa itu badan publik? Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi

[23]https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dengan kata lain, badan publik merupakan pemerintah yang dapat menjadi pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi.

Kewajiban pengendali data pribadi diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 50 UU PDP di antaranya wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, dan wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.

Sementara itu, kewajiban prosesor data pribadi tercantum dalam Pasal 51 s.d. Pasal 52 UU PDP antara lain wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lain.

Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal:

a. pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
b. kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan
c. kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai

hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.

Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi bertugas paling sedikit:

a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan UU PDP;
b. Memantau dan memastikan kepatuhan UU PDP dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi;
c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi; dan
d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.[24]

6.3. Hak Privasi Terhadap Data Pribadi

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul *"The Right to Privacy"* atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.[25]

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa :

[24]*Ibid*.

[25]Latumahina, RE. 2014. *"Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*". Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2. Hal. 14-25.

"*Privacy is the rught to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*".[26]

Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.[27] Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah menganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.[28]

Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai *"Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for*

[26]Rosadi, SD. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional.* Refika Aditama : Jakarta. Hal. 23

[27]*Ibid*.

[28]Dewi, S. 2017. *Prinsip–Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya"*.Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3. Hal. 206-212.

themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others (privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana,dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain).[29]

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.[30]

Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti OECD *Guidelines* maupun Data *Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diindetifikasi (*"information relating to an identified or identifiable natural person"*).[31]

Pengertian lain dari "data pribadi" adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.[32] Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang

---

[29]Yuniarti, S. 2019, *"Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia"*, Jurnal Becoss, Vol. 1 No.1, Hal. 147-154.

[30]Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, *"Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif,* Vol.3 No.2, Hal. 287-302.

[31]Rosadi, SD. 2017, *"Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*". Arena Hukum, Vol.9 No.3. Hal. 403-420.

[32]Sautunnida, L, 2018. *"Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia".* Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20 No.2.Hal. 369-384.

lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang.

Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.[33] Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Kosntitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.[34] Dalam UUD RI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.[35]

6.4. Pengaturan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi yang Mengalami Peretasan

[33]Hanifan N. 2020. *"Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain".* Selisik. Vol.6 No.1. Hal 2685-6816.

[34]Anggraeni, SF. 2018. *"Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia".* Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 48 No. 4. Hal. 814 - 825.

[35] Erna, P. 2019. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)". Majalah Hukum Nasional. No.2, Hal. 1-27.

Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, maka semakin bertambah pula kejahatan digital sering terjad. Maka dari itu payung hukum yang kuat sangat diperlukan, demi terciptanya sebuah keamanan. Dalam hukum internasional sendiri, hak atas privasi data pribadi di atur dalam The General Declaration of Human Rights pada pasal 12, yang menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap data pribadinya.

Indonesia sudah meratifikasi UDCHR, dan dengan hal ini berarti pemerintah harus komitmen dalam menegakkan hukum mengenai hak privasi tersebut. Hukum yang sudah ada diharapkan mampu membawa kebermanfaatan, kepastian hukum, perlindungan, dan juga keadilan bagi seluruh masyaraktnya.[36] Saat ini pengaturan terhadap perlindungan data pribadi telah terbuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Peraturan perundang-undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada 17 Oktober 2022, peraturan ini telah disahkan, mengingat sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat atas data pribadi miliknya. Undang-undang ini juga dijadikan sebagai acuan utama, jika terjadi tindak pelanggaran terhadap data pribadi. Dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan menjamin perlindungan bagi masyarakat .Dalam pasal 1 dijelaskan mengenai ketentuan umum, tentang perlindungan data pribadi, Pada bagian pasal 57 menjelaskan sanksi admnisttratif yang akan didapatkan jika pelanggaran jenis ini tetap dilakukan. pada pasal 67 juga membahas mengenai ketentuan pidana dari Tindakan tersebut.[37]

---

[36]Hanifan Niffari. *'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain'*. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik). 6.1 (2020). 1–14 <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

[37]Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi'. 10,

2) Peraturan perundang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi juga ada didalam UU ITE. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi piranti hukum, yang dapat mengkoordinir segala macam bentuk pelanggaran dalam bidang informasi dan teknologi. Dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan-ketentuan umum mengenai upaya perlindungan hak privasi seseorang dan apa sanksi yang akan didapatkan, jika tindak pidana tersebut tetap terjadi.[38] Dalam pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa :

"Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang di timbulkan berdasarkan undang-undang ini."[39]

Ketentuan dalam pasal diatas merupakan salah satu upaya perlindungan atas data pribadi dalam setiap kegiatan bertransaksi elektronik. Meskipun sudah ada payung hukum yang menaungi, kita sebagai pemilik data haruslah bertangung jawab dan senantiasa waspada atas data pribadi milik kita sendiri.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam PP PTSE ini juga berbicara banyak mengenai perlindungan atas data pribadi milik seseorang, Pada pasal 8 di jelaskan bahwa PSE harus menjamin keamanan, keandalan transakisi elektronik sebagai mana mestinya. Pada pasal 14 juga dijelaskan

---

2011.

[38]MRTR Herryani. '*Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace*'. Transparansi Hukum, 5.1 (2022). 110–33 <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansih ukum/article/view/2274>.

[39]"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'"

banyak mengenai prinsip dan kewajiban untuk melindungi data pribadi. Dalam pasal 100 ayat (2) dijelaskan pula sanksi administrative yang akan didapat jika hal tersebut tetap dilanggar, sanksi yang akan didapat anatar lain: teguran tertulis, denda, penghentian sementara, pemutusan akses, serta dikeluarkan dari daftar.[40]

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, SF. 2018. *"Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia".* Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 48 No. 4.

Dewi, S. 2017. *Prinsip–Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya"*.Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3.

Erna, P. 2019. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)". Majalah Hukum Nasional. No.2.

Hanifan Niffari. *'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain'*. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik). 6.1 (2020).

Hanifan N. 2020. *"Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-*

[40]"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7l TAHUN 2OI9 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Menimbang'. Media Hukum. 7.2 (2012). Hal. 70."

undangan Di Negara Lain". Selisik. Vol.6 No.1.

Latumahina, RE. 2014. *"Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*". Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2.

Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA. 2020, *"Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif,* Vol.3 No.2.

MRTR Herryani. '*Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace*'. Transparansi Hukum, 5.1 (2022).

Rosadi, SD. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional.* Refika Aditama : Jakarta.

Rosadi, SD. 2017, *"Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*". Arena Hukum, Vol.9 No. 3.

Sautunnida, L, 2018. *"Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia".* Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20 No.2.

Yuniarti, S. 2019. *"Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia".* Jurnal Becoss, Vol. 1 No.1.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7l TAHUN 2OI9 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Online :
https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/.

PROFIL PENULIS

Muhammad Alfaruq Nirwana, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Selamat Sri, Kendal

Penulis lahir pada tanggal 25 Mei 1990, di Kota Semarang, merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan (Ayah) H. Asrori & (Ibu) Umi Kulsum. Memulai pendidikan di SD Negeri Karangayu 01 Semarang, jenjang selanjutnya dilalui di SMP Negeri 1 Semarang, dan selanjutnya menghabiskan masa putih abu-abu di SMA Sultan Agung 3 Semarang. Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017.

Penulis,

BAB 7

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh Putri Dwi Yulisa

7.1. Sejarah Perlindungan Konsumen

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara popular dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri 11 Mei 1973. Sekalipun demikian tidak berarti sebelum ada YLKI perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Dilihat dari kualitas dan materi muatan produk hukum itu dibandingkan dengan keadaan di negara-negara maju terutama AS, kondisi di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Walaupun demikian, keberadaan peraturan hukum bukan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan gerakan perlindungan konsumen.

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 25 tahun yang lalu dengan berdirinya YLKI. Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang, yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada tahun 1990 bergabung sebagai anggota "Consumers International" (CI). YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah. YLKI memiliki cabang-cabang di berbagai propinsi dan di dukung oleh media massa seperti Media Indonesia

dan Kompas. Ditinjau dari kemajuan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang perlindungan konnsumen, sampai saat ini dapat dikatakan masih sangat minim baik dari kuantitas peraturannya maupun kedalam materi yang dicakupinya. Dari inventariasi sampai 1991, pengaturannya yang memuat unsure perlindungan konsumen tersebar pada 8 bidang yaitu:

1. Obat-obatan dan bahaya berbahaya
2. Makanan dan minuman
3. Alat-alat elektronik
4. Kendaraan bermotor
5. Meterologi dan tera
6. Industri
7. Pengawasan mutu barang
8. Lingkungan hidup

Jenis peraturan perundang-undangannya pun bervariasi, mulai dari ordonansi dan UU, PP, Inspres, Kep. Men, Kep bersama beberapa menteri, Kep Dirjen dan lain-lain. Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK dibawa ke DPR dan rancangannya di sahkan menjadi Undang-Undang pada 20 April 1999 dan berlaku effektif satu tahun kemudian.

Kehadiran UUPK ini adalah juga karena cukup kuatnya tekanan dari dunia international. Setelah pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Peembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standarstandar hukum yang berlaku dan diterima luas oleh Negara anggota WTO.

Gerakan konsumen internasional sejak tahun 1960 memiliki wadah yang disebut “International Organization of Consumers Unions” (I.O.C.U.). Kemudian sejak 1995 berubah nama menjadi

Consumers International (CI). Anggota CI mencapai 203 organisasi konsumen yang berasal dari 90 negara di seluruh dunia. Australia mempunyai 15 organisasi anggota CI, Malaysia 5, dan Indonesia2 yaitu (YLKI Jakarta dan LP2K emarang). Setiap 15 Maret CI memperingati "Hari Hak Konsumen Sedunia".

7.2. Pengertian Konsumen, Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No. 8/1999 tentang UUPK yang mana dalam pasal 12 ditentukan: "Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan".

Dalam UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada ditemukan definisi konsumen yaitu : "Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain."

Pakar masalah konsumen di Belanda adalah *Hondius* ingin membedakan antara konsumen dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedang yang sempit hanya konsumen akhir. Yang dimaksud dengan konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir (penjelasan pasal 1 (2)).

Hukum konsumen diartikan sebagai : keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. Azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan

kepentingan-kepentingan konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.

Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguang pihak lain.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 UUPK diberikan definisi perlindungan konsumen adalah : Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sebagaimana dikemukakan oleh Az. Nazution, maka HPK adalah : Keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

7.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai azas-azas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan dalam Pasal yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. pabila mencermati azas-azas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang revelan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut ;

1. Asas manfaat

dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas manfaat ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Asas keadilan

dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

3. Asas keseimbangan

dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas kepastian hukum

dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum (Ade Maman Suherman, 2002, h. 68). Asas ini mengharapkan undang-undang perlindungan konsumen yang menyandang hak dan kewajiban harus dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang perlindungan sesuai dengan bunyinya. (Janus Sidabalok, 2006; h. 31-33).

Selain asas-asas seperti disebut diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 nya, yaitu ;

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.

7.4. Hak-hak Konsumen

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hakhak konsumen itu sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya

dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antimony dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

7.5. Lembaga yang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Mengenai BPKN ini diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terdiri atas 15 orang sampai 25 orang anggota yang mewakili unsur : (1) Pemerintah, (2) Pelaku Usaha, (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, (4) Aakademisi, (5) Tenaga Ahli. Masa jabatan mereka adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Sidharta, 2000, h. 105.).

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BPKN dibantu oleh suatu secretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BPKN. Secretariat ini paling tidak terdiri atas lima bidang, yaitu (1) administrasi dan keuangan, (2) penelitian, pengkajian, dan pengembangan, (3) pengaduan, (4) pelayanan informasi, dan (5) kerjasama internasional.

BPKN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jika diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. Fungsi BPKN memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam

upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK) :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
7. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Disamping diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal yang menyangkut LPKSM diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana dalam Pasal 44 yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
    a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
    b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
    c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
    d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
    e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Peranan BPSK

Mengenai peranan BPSK dalam menuntaskan perkara konsumen, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyebutkan ada 2 (dua) bahasan pokok BPSK.

1. Konsumen tidak harus menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui BPSK. Meski demikian, putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuat jera pelaku usaha. Selain karena sanksi berat, putusan dapat dijadikan berkas perkara bagi penyidik.
2. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebut bahwa, tindakan pelanggaran para pelaku usaha boleh digugat oleh:
   a. ahli waris dari pelaku usaha atau konsumen yang merasa dirugikan;
   b. beberapa konsumen dengan kepentingan sama;
   c. LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen sesuai syarat undang-undang;
   d. pemerintah atau instansi terkait.

BPSK yang bertugas menangani perkara konsumen dan pelaku usaha memiliki peran sebagai berikut :

1. Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
2. Membuka konsultasi perlindungan konsumen.
3. Mengawasi pencantuman klausul baku.
4. Jika ada pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPSK wajib melaporkan kepada penyidik.
5. BPSK wajib menerima pengaduan secara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran.
6. BPSK bertugas melakukan pemeriksaan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen.

7. BPSK berhak memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen.
8. BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi, atau seseorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen.
9. BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli, dan pelaku usaha—jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK.
10. Memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan.
11. Memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.
12. BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelanggaran kepada pelaku usaha.
13. BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Jenis-Jenis Sengketa di BPSK

Sengketa di BPSK dibedakan berdasarkan kategori produk, yaitu sengketa barang dan jasa. Sengketa barang. Beberapa kasus yang termasuk dalam sengketa barang, antara lain makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, elektronik, serta perhiasan. Dan Sengketa jasa. Kategori sengketa jasa meliputi pemanfaatan jasa, antara lain asuransi, pembelian rumah, perbankan, kredit kendaraan, telekomunikasi, listrik, air, dan PDAM. Tidak ketinggalan, pelayanan kartu kredit, transportasi umum, serta parkir juga tergolong dalam perselisihan jasa.

7.6. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang sengketa konsumen. Namun yang pasti yang namanya sengketa bisa saja terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Suatu sengketa disamping bersifat merusak (destruktive), juga bersifat merugikan

(harmful) hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, suatu sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaknya dapat diselesaikan secara tuntas. Suatu sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara ;

a. Pengadilan

Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK.

b. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Suatu sengketa konsumen selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui BPSK. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan atau ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UUPK).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Husni Syawaii dan Weni Sri lmaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju.

Janus Sidabalok, 2006, Hukum perlindungan Konsumen di lndonesia, Citra Adiya Bakti, Bandung.

Rudy Indradjaja, 2000, Era Baru Perlindungan Konsumen, IMNO, Bandung.

Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta.

Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Hukum dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Shofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

PROFIL PENULIS

Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Riau Kepulauan

Putri Dwi Yulisa adalah nama penulis bab ini. Penulis lahir dari Ayah Drs. H. Yurfaelmi dan Ibu Hj. Yusra, M.Pd sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir di Pekanbaru Riau pada tanggal 28 Juli 1995. Penulis menempuh Pendidikan di mulai dari SD N 030 Pekanbaru, melanjutkan ke MTs N Andalan Pekanbaru lalu SMA N 5 Pekanbaru kemudian UIN Suska Riau lulus pada tahun 2017 dan menyelesaikan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Riau pada tahun 2019.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Penulis juga aktif sebagai akademisi di beberapa Universitas maupun Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH). Selain aktif dalam dunia akademisi, penulis juga aktif membantu suami di Kantor Hukum dan Perusahaan yang di dirikan bersama.

PERJANJIAN *ONLINE*

Oleh Fatihani Baso

8.1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 BW menyebutkan perjanjian atau overeenkomst adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Miru, 2011)

b. Asas – Asas Perjanjian

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme menekankan bahwa perjanjian harus dilandasi oleh kesepakatan para pihak. Ada beberapa teori yang menjelaskan kapan terjadinya suatu kesepakatan ketika dilakukan sebuha perjanjian. Ada 4 teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu:

a) Teori Kehendak (*wilstheorie*); dalam perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat ketika ada kesesuaian antara kehendak (keinginan) para pihak yang terlibat. Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika masing-masing pihak secara tulus mengungkapkan kehendak mereka dan kehendak

tersebut saling bersesuaian. Inti dari teori ini adalah bahwa perjanjian didasarkan pada kehendak nyata dari para pihak, dan bukan hanya pada pernyataan atau ekspresi eksternal dari kehendak tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan dianggap sah jika kedua belah pihak benar-benar menghendaki dan menyetujui isi perjanjian tersebut sesuai dengan niat mereka masing-masing.

b) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*); dalam perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat pada saat pihak yang membuat penawaran (*offeror*) mengirimkan pernyataan atau penawaran tersebut kepada pihak penerima (*offeree*). Menurut teori ini, saat pengiriman pernyataan atau penawaran, kehendak dari pihak pengirim telah terwujud dan dianggap sudah cukup untuk mengikat perjanjian, terlepas dari apakah pihak penerima sudah menerima atau memahami penawaran tersebut. Jadi, fokus teori ini adalah pada tindakan pengiriman pernyataan sebagai momen penting dalam terbentuknya perjanjian, bukan pada penerimaan atau pemahaman pihak penerima.

c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*); dalam perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat ketika salah satu pihak telah menerima dan memahami pernyataan atau penawaran dari pihak lain. Dengan kata lain, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima telah memperoleh pengetahuan mengenai pernyataan tersebut dan mempercayai bahwa hal itu sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Teori ini

menekankan pentingnya pemahaman dan keyakinan yang dibangkitkan oleh pernyataan dari pihak lainnya sebagai dasar dari terbentuknya kesepakatan.

d) Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*); menurut teori ini, pernyataan seseorang menimbulkan keyakinan bahwa hal tersebut sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, suatu kesepakatan terjadi jika pernyataan dari kedua belah pihak saling membangkitkan keyakinan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan masing-masing, dan patokan utamanya adalah keyakinan yang dibangkitkan oleh pernyataan pihak lain.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menekankan bahwa para pihak bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan isi perjanjian apa saja selama para pihak sepakat untuk membuat perjanjian. Namun, sebebas-bebasnya, tetap harus ada di dalam koridor hukum. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan/atau peraturan perundang-undangan (Pasal 1337 BW).

3) Asas Mengikatnya Kontrak

Asas ini tertuang dalam pasal 1338 (1) yang menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian mengikat para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri. Perjanjian yang dibuat menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, berarti ketika satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lain dapat menggugat mengingat keberlakukan perjanjian ini

seperti undang-undang.

4) Asas I'tikad Baik

Asas i'tikad baik dalam perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, mulai dari tahap pra-kontrak (negosiasi) hingga pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak untuk memperhatikan kepentingan dan hak satu sama lain, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menipu pihak lain. Asas I'tikad baik tercantum dalam pasal 1338 (3) BW yang berbunyi "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian dalam perjanjian adalah prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat dan memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hanya individu atau entitas yang menandatangani perjanjian yang terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalamnya dan memiliki hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW. Asas ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat membuat perikatan atau perjanjian atas nama orang lain selain dirinya sendiri. Saat seseorang membuat perjanjian, perjanjian tersebut hanya mengikat pihak yang terlibat dan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat Sahnya Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. Ada 4 hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan elemen penting dalam perjanjian.

Dengan adanya kesepakatan, diharapkan perjanjian dapat berlangsung dengan lancar, karena dalam penyusunan klausula perjanjian, kesepakatan dari semua pihak sangat diperlukan. Jika kesepakatan ini tidak terpenuhi, Pasal 1321 BW menyatakan bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
   Cakap hukum yang dimaksud di sini adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
3) Suatu hal tertentu
   Suatu hal tertentu yang dimaksud di sini adalah suatu perjanjian harus jelas objek perjanjiannya. Objek perjanjian yang dimaksud dapat berupa barang, jasa, dan/atau larangan untuk melakukan sesuatu.
4) Suatu sebab yang halal
   Suatu sebab yang halal yang dimaksud adalah tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan/atau peraturan perundang-undangan.

8.2. Perjanjian *Online*

a. Pengertian Perjanjian *Online*

Sistem perdagangan saat ini telah bergeser dari sistem konvensional menggunakan kertas menjadi sistem transaksi digital. Perjanjian tidak lagi harus dilakukan tatap muka. Pergeseran ini berdampak bagi kehidupan manusia. Seiring perkembangan teknologi informasi, perdagangan juga bisa dilakukan secara elektronik atau melalui internet atau yang dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau *E-Commerce*.

Indonesia merespon perkembangan teknologi informasi dengan melahirkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perjanjian *online* atau yang dikenal dengan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE menyebutkan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Adapun pengertian Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 UU ITE).

Adapun ciri Ciri Kontrak Elektronik, yaitu:

a. kontrak dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet
b. Para pihak tidak pernah bertatap muka atau mungkin tidak perlu bertemu

b. Keabsahan Perjanjian *Online*

Perjanjian *online* pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional. Hal yang membedakan hanya melalui medianya. Jika perjanjian konvensional dilakukan secara tatap muka, maka perjanjian *online* tidak mengharuskan tatap muka di dalam prosesnya. Perjanjian *online* juga tetap memiliki sifat mengikat seperti perjanjian pada umumnya. Pasal 18 UU ITE menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Para pihak juga tetap memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang mereka buat. Mengenai pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya

yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional tersebut. Jika para pihak tidak memilih forum, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (Hartono & Prananingtyas, 2023)

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW merupakan persyaratan umum yang berlaku bagi semua perjanjian. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan perjanjian *online*, penerapan Pasal 1320 BW dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
   Tidak ada perbedaan antara syarat sepakat antara perjanjian konvensional maupun perjanjian *online*. Perjanjian dibuat atas dasar sepakat antara para pihak. selama para pihak dapat membuktikan telah sepakat dalam melakukan perjanjian *online*, maka perjanjian tersebut dianggap memenuhi syarat kesepakatan. Jika unsur kesepakatan tidak terpenuhi, maka dapat mengajukan pembatalan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 1454 BW.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
   Membuat perjanjian *online* juga harus memperhatikan kecakapan. Kecakapan yang dimaksud di sini adalah cakap dari segi usia dan berakal sehat. (Gemala Dewi, Wirdyaningsih, 2018) Selain itu, perlu diperhatikan pihak yang membuat perjanjian tersebut apakah adalah subjek hukum yang sah. Misalnya, dalam Badan Hukum atau Instansi/Lembaga, yang dinyatakan cakap selain usia dan berakal sehat adalah pihak yang dianggap legal bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum atau Instansi/Lembaga. Seperti Kepala Kantor, Direksi PT, atau Bupati/Gubernur.

Akan tetapi, banyak dijumpai kesulitan untuk mendeteksi cakap hukum ini apalagi jika transaksi dilakukan secara *online*. Misalnya, para pihak atau salah satu pihak tidak cakap hukum. Namun, balik lagi melihat perihal sepakat yang telah dibahas sebelumnya, bahwa selama para pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, maka perjanjian tetap berlaku dan berjalan.

3) Suatu hal tertentu

   Objek perjanjian harus ada dan jelas. Perjanjian tidak akan memiliki payung hukum jika tidak memiliki objek perjanjian. Objek perjanjian memiliki syarat telah ada ketika perjanjian dilaksanakan, objek perjanjian dibenarkan sumbernya, objek perjanjian harus jelas dan dikenali, serta objek dapat diserahterimakan. Jika dala perjanjian *online* objek perjanjian ini memenuhi syarat tersevut maka perjanjian tersebut jelas dan terang

4) Suatu sebab yang halal

   Syarat terakhir yang tidak kalah penting adalah memastikan perjanjian yang dibuat tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan tentang penerapan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 BW dalam konteks perjanjian *online*, dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik tidak melanggar syarat sahnya perjanjian. Meskipun keempat syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi sesuai undang-undang, perlu diakui bahwa perjanjian *online* menghadapi kesulitan lebih besar untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat tersebut. Kesulitan ini muncul karena perjanjian *online* dilakukan melalui internet, yang mengakibatkan tidak adanya tatap muka antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta mayoritas perjanjian *online* berbentuk tidak tertulis.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui dan mengikat sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Hukum secara tegas mengakui bahwa perjanjian *online*, tanda tangan elektronik, meskipun hanya berupa kode, memiliki kedudukan yang setara dengan tanda tangan manual yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. (Sari, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Y. S. B. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2023). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Notarius*, *16*(3), 1361–1375. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327

Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Sari, I. P. (2021). Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perdata. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 105–112.

PROFIL PENULIS

Fatihani Baso, M.H.
Dosen Hukum Dagang
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Fatihani Baso, S.H., M.H. adalah Dosen di Fakultas Syariah IAIN Kendari, menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dan lulus Tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada dan lulus Tahun 2018. Saat ini aktif sebagai Editor Jurnal Al- 'Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari dan Reviewer di Alauddin Law Development Journal (ALDEV).

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh M.Alpi Syahrin

9.1. Pengertian Hak kekayaan Intelektual

Istilah atau Terminologi " Hak Milik Intelektual" (HAMI) dipergunakan untuk pertama kalinya pada sekitar Tahun 1790, adalah fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak Milik dari si Pencipta ada dalam Buku yang ditulisnya, yang dimaksud dengan hak milik tersebut bukanlah buku sebagai benda melainkan isi atau Substansinya, Argumentasi yang muncul pada abad ke 19 memberikan sumbangan Pemikiran yang sangat penting, sehingga menjadi dasar legitimasi teoritis dari Hak cipta dan Hak-hak dalam bidang industri.[41]

Hak atas Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama Hasil Ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada

[41] Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual"*.UIR Pres: Pekanbaru, 2006, hal.11

pihak lain. Hak atas Kekayaan Intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, Penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat Ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.[42]

Hak Kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPRs),* yakni suatu Konsep Perjuangan dalam Bidang Perekonomian yang dipromotori Oleh Negara-Negara Maju dengan Tujuan awalnya adalah untuk memulihkan Perekonomian dunia yang telah hancur akibat perang dunia II.

IPRs lahir setelah terjadinya Revolusi Industri, diawali dengan adanya suatu perjanjian Internasional yang bernama *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883, tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan Kepada kekayaan industry (Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia dagang dan Lain-lain). Kemudian tahun 1886 lahir pula perjanjian Internasional Lainnya yaitu *Berne Convention For the Protection of Artistic And Literaty works*, Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan Seni (Lebih Umum disebut Perlindungan Terhadap Karya cipta).

HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata.[43]

Berdasarkan Pasal 570 KUH Perata:

> "Hak Milik Adalah Hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-

[42] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar.*Pustaka Yustisia, 2010.Jakarta.hal.16

[43]Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, hal. 107

undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan".

Hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata di atas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.[44]

Perlindungan terhadap HKI didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. HKI sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata ditentukan bahwa "Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik". Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.[45]

Istilah hak kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) berasal dari keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan republik Indonesia M.03 PR 07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 247/M/PAN/2000,, Istilah " Hak Kekayaan

[44]Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2002, hal. 60.
[45]Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal. 31.

Intelektual" Tanpa "Atas" dapat disingkat dengan "HKI" atau dengan Akronomi "HaKI". Alasan perubahan, salah satunya adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia.[46]

Diantara hak-hak yang diakui oleh masyarakat global adalah *Intelectual Property Rights*, hak yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan hasil karya atau pikiran manusia. Secara definitif, *Intellectual Property Rights* dapat diartikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Beberapa penulis hukum adapula yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.[47]

Istilah hak Milik Intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa Asing "*geistiges Eigentum" (*jerman), *Intellectual property Right (*Inggris), *Intellectuele propriete* (Perancis).[48]

Istilah atau Penggunaan Hak Milik Intelektual (HAMI) atau hak Atas kekayaan Intelektual (HaKI) sama-sama benar, hanya saja penggunaan yang lebih tepat adalah Hak Milik Intelektual (HAMI), karena "Milik" memiliki makna khusus yaitu menunjukkan bahwa suatu karya cipta atau penemuan tersebut ada pemiliknya atau ada penemunya.[49]

Hak Milik Intelektual tersebut meliputi: Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.[50]

---

[46]Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1

[47]*Intellectual Property Rights* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan Hak Milik Intelektual dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAMI, HaKI) dan secara formal dalam perundangundangan digunakan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual.

[48]Syafrinaldi, *Op.Cit…*hal. 6

[49]*Ibid*, hal.15

[50]Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, hal. 1.

9.2. Sejarah Hak kekayaan Intelektual Internasional

Beberapa Konvensi Internasional terkait dengan HKI, yaitu:[51]

a) Konvensi Paris (*The Paris Convention for The Protection on Industrial Property)*

Konvensi paris pada tahun 1878 merupakan kelanjutan dari Konvensi Wina yang dilaksanakan pada tahun 1873, Konvensi Paris berlaku Untuk HKI Industrial dalam pengertian Luas, termasuk Paten, merek, Desain Industri, Utility Models, nama dagang, indikasi Geografi serta pencegahan persaingan yang curang, pada intinya terdapat tiga kelompok ketentuan dalam Konvensi paris, yaitu National treatment, hak Prioritas dan Ketentuan-ketentuan Umum.

b) Konvensi Berne (*Bern Convention*)

Konvensi bern dilaksanakan pada tahun 1971, konvensi Bern termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPs setelah Konvensi Paris, ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam konvensi bern adalah, national Treatment, Automatic Protection, dan Independent Of Protection.

Ada beberapa ketentuan dalam Konvensi bern, yaitu pembentukan Union, perlindungan karya cipta, Kriteria Pemberian perlindungan, Kriteria Perlindungan untuk karya sinematografi, Arsitektur, karya artistik tertentu, hak-hak yang diberikan, pembatasan perlindungan atas karya tertentu dan Warga Negara Bukan Anggota Union, serta jangka waktu perlindungan.

c) Konvensi Roma (*Rome Convention)*

[51]Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual,* Oase Media, Bandung, 2007, hal. 14

Konvensi Roma disepakati pada tahun 1961, konvensi Roma dirujuk berdasarkan persetujuan TRIPs, *article* 14 (6) dalam hubungan dengan hak pelaku (*Performers*), produser Fonogram (*Producers of Phonograms),* dan Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization)*.

Materi Konvensi Roma adalah, perlindungan dibawah konvensi tidak akan mempengaruhi karya-karya dibidang Hak Cipta, *National Treatment,* pertunjukan yang dilindungi, rekaman suara yang dilindungi, hak produksi yang dilindungi, penggunaan Suara yang dilindungi, penggunaan rekaman Suara untuk kali kedua, dan Hak minimum Lembaga Penyiaran.

d) GATT (*General Agreement tariff and Trade/*Persetujuan Umum tentang tarif dan perdagangan)
e) Persetujuan TRIPs (*The Agreement on trade Related Aspec of Intellectual Property Rights).*

Pada awal Abad ke 21 tercapai kesepakatan Negara-Negara Untuk mengangkat konsep hak Kekayaan Intelektual kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the Word Trade Organization(WTO Agreement)* dan segala perjanjian Internasional yang menjadi Lampirannya termasuk kedalam hal hak Atas kekayaan Intelektual.[52]

Hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya de ngan masalah ekonomi, maka salah satu instrument WTO adalah mengatur tentang Hak Atas kekayaan Intelektual, pengaturan Hak atas kekayaan Intelektual dikenal dengan Nama Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects*

[52] Achmad Zen Umar purba, *hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Bandung, 2005, hal. 1

of Intellectual property Rights), TRIPs menetapkan beberapa Kebijaksanaan dan Prinsip-Prinsip Dasar , yaitu:[53]

1. Menetapkan minimum perlindungan HKI dalam system hukum nasional Negara-Negara WTO, artinya masing-masing Negara dapat menerapkan ketentuan yang lebih luas, dengan syarat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus sesuai dengan *TRIPs* dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional Lainnya.
2. Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI, Seperti dengan ketentuan bahwa setiap Negara Anggota wajib menerapkan Penyitaan Barang-barang bajakan dan hasil pemalsuan oleh pejabat Bea Cukai.
3. Menciptakan mekanisme yang transparan, yaitu setiap Negara anggota wajib menyediakan rincian mengenai system dan Hukum HKI Nasionalnya.
4. Menciptakan Sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk dapat menyelesaikan sengketa HKI dengan baik.
5. Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan kebijkan-kebijakan publik yang telah diterima secara luas, seperti mempermudah proses alih tekhnologi, meningkatkan kesehatan masyarakat dan pelestarian Lingkungan.
6. Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI, seperti mencegah praktik-praktik pemberian lisensi yang tidak adil.

[53] *Ibid*

Selain harus menerapkan Prinsip Kebijaksanaan, *TRIPs* Juga menetapkan beberapa prinsip dasarnya, yaitu:

1. *National Treatment,* artinya *TRIPs* mewajibkan Negara-Negara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara lain.
2. Standar Minimum, yaitu *TRIPs* hanya menetapan ketentuan-ketentuan minimum, Negara anggota diberikan kebebasan untuk menetapkan ketentuan yang lebih luas, asalkan sesuai dengan ketentuan *TRIPs* dan ketentuan Hukum Internasional lainnya.
3. *Most-Favoured-Nation Treatment (MFN)*, yaitu *TRIPs* menetapkan bahwa perlakuan Istimewa , kemudahan, kemanfaatan yang diberikan oleh suatu Negara anggota lain harus diberikan juga kepada warga Negara anggota-anggota lainnya.
4. *Teritorialitas,* yaitu titik tolak pelaksanaan sistem Hak kekayaan intelektual berada dalam naungan kedaulatan dan yuridiksi masing- masing Negara.
5. Alih Tekhnolgi, yaitu *TRIPs* mewajibkan kepada Negara anggota yang mempuyai tekhnologi untuk mengalihkan tekhnologinya tersebut kepada Negara anggota lainnya yang belum mempunyai Tekhnologi Tersebut.
6. Menjaga kesehatan masyarakat dan kepentingan Publik, yaitu *TRIPs* mewajibkan Negara-Negara anggotanya untuk menyesuainkan Legislasi mereka dengan langkah-langkah *TRIPs* dalam menjaga kesehatan masyarakat serta melakukan Pengembangan kepentingan Umum disektor sosial, ekonomi dan Tekhnologi.

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak Cipta dan hak kekayaan Industri. Ruang Lingkup Hak Cipta adalah Karya

Cipta dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang tekhnologi.[54]

9.3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Sebagai Negara bekas jajahan belanda, sejarah Hukum HAMI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan Sejarah Hukum belanda, karena hampir segala peraturan yang berlaku di Belanda juga diberlakukan di Hindia belanda (Indonesia) dengan Asas konkordansi.[55]

Berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang -undang Dasar ini[56], maka secara khushs dapat dikatakan bahwa keputusan pemerintah pada tanggal 10 Oktober 1945 juga menegaskan tentang uraian Sejarah HAMI di Indonesia.[57]

Awal mula pemerintah Indonesia membuat aturan tentang HKI, adalah dengan diiundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan merek perniagaan, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, kemudian kembali dilakukan Revisi dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997, yang pada akhirnya semua Undang-undang Merek tersebut yang diganti dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang

---

[54]Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang benar, Op.Cit…,* hal. 17
[55]Syafrinaldi, *Op. Cit*, hal. 18
[56] *Ibid,*
[57]*Ibid,* Lihat Pula Syafrinaldi, *Problematika Penegakan hukum Program Komputer di Indonesia,* Jurnal, Mahkamah, Volume 1 Nomor 2, hal.144

Merek.[58] Pada tahun 2016 dilakukan perubahan terakhir tentang merek, yaitu undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Dalam bidang Hak Cipta, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tantang Hak Cipta, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 untuk dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Hukum Internasional, Khususnya TRIPs *(Trade related Aspect of Intellectual property Rights)*, kemudian pada akhirnya dilakukan pergantian dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002.[59] Pada tahun 2014 dilakukan perubahan terhadap Ketentuan hak Cipta, iyaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Reformasi hukum bidang HaKI di Indonesia terutama disebabkan adanya kewajiban Internasional Negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi pembentukan WTO (*Word Trade Organization*). Konvensi tersebut mewajibkan Seluruh Negara Aggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan Nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, khususnya Annex 1b Konvensi tersebut, yaitu perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of intellectual Property Right*). Konvensi tersebut telah memberikan batas waktu bagi Negara-negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya dibidang HaKI dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs, yaitu 1 (satu) tahun bagi negara Maju dan 4 (Empat) tahun bagi Negara berkembang. Sebagai salah satu Negara berkembang, maka Indonesia harus

[58]*Ibid…,* hal.145
[59]*Ibid*

menyesuaikan Hukum Nasionalnya di bidang HaKI paling lambat pada bulan Januari 2000.[60]

Pada tahun 2000, peringkat Indonesia membaik dengan masuk kedalam kategori *Watch List*, karena pada tahun 2000 pemerintah Indonesia telah mengajukan RUU tentang Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain tata letak Sirkuit Terpadu serta mengajukan Rancangan Undang-undang revisi terhadap Undang-undang paten dan merek. Akan tetapi, peringkat ini tidak lama bertahan Karena pada tahun 2001 dan tahun 2002, Indonesia kembali masuk kedalam kategori *Priority Watch List* . meskipun Indonesia telah memperbaikiperaturan Hukum Bidang HaKI, penegakan Hukum HaKI terutama atas kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat masih dirasakan lemah.[61]

Berdasarkan tekanan dari pihak luar, ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi HaKI akan menghambat masuknya Investasi Ke Indonesia dimasa yang akan datang. Apabila pemerintah Indonesia tidak secepatnya memperbaiki situasi ini maka, reputasi Indonesia dimata Dunia Internasional akan benar-benar terancam.[62] Karena itulah Indonesia merevisi Peraturan perundang-undangan Perlindungan HaKI dan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ketidakmampuan Indonesia mematuhi kesepakatan *TRIPs* akan berakibat pada pengenaan sanksi-Sanksi perdagangan WTO bagi Indonesia.

Adanya reformasi di bidang hukum HaKI juga didasari oleh pemikiran dan kesadaran bahwa perlindungan yang wajar terhadap HaKI diharapkan menjadi pendorong bagi anggota

[60]Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 27
[61]*Ibid,* hal.28
[62]*Ibid,* hal. 33

masyarakat untuk terus berupaya keras untuk menghasilkan karya intelektual lainnya. Dengan semakin terjaminnya perlindungan HaKI di Indonesia, maka akan semakin banyak orang yang akan menghasilkan karya intelektual yang diharapkan dapat pula menggerakkan roda perekonomian serta member pemasukan berupa pajak kepada Negara.

9.4. Bidang-Bidang Hak Kekayaan Intelektual

a. Hak Cipta

Menurut Black's Law Dictionary, "copyright" atau "hak cipta" mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Kata "copyright" berasal dari istilah "copier of words". Istilah ini digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata "copy" atau salinan juga telah lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak. Hak Cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk: menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, cinematografi, rekam gramafon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan pengandaan. Peraturan tentang Hak Cipta:

a. Di Indonesia Mengenal Hak Cipta melalui Konvensi Bern, yaitu *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912, pada tahun 1958 Indonesia keluar dari Konvensi bern, sampai ada aturan tentang hak Cipta yang baru;
b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;

e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

b. Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsurunsur tersebut. Itu ada dalam barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa. (Pasal 1 (1) UUM). Merek Dagang : merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang ata beberapa org secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis. Peraturan merek yang sudah ada pada awal timbulnya pemikiran merek dapat dilihat sebagai berikut:

f. Merchandise Marks (yang diperbaharui 1887)
g. The Trade Description Act (1968)
h. Trade Marks Registration Act (1875), diperbarui 1876 dan 1877
i. Diperbarui 1878& 1877 digabung dalam Patens design & Trade Marks 1883
j. Trade Marks registration Treaty (1973-Wina)
k. Di Indonesia Mengenal Hak Merek Pertama kali (UU hak Milik Perindustrian) yaitu dalam “reglementIndustriaele Eigendom Kolonien” STb.1912-545 Jo Stb. 1913-214 (jaman Belanda)
l. Zaman Jepang: asamu Seire No. 30 Tentang Menyambung pendaftaran Cap Dagang

m. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek , diganti Perniagaan;
n. Undang-Undang. No.19 tahun 1992 tentang merek diubah UU No. 14 Tahun 1997
o. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
p. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

c. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Kerangka hukum Indikasi Geografis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memberikan perlindungan indikasi geografis. Terakhir ketentuan Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d. Paten

Paten" berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah 'terbuka'. Lawan katanya adalah "laten" yang berarti 'terselubung'. Lalu istilah ini mengalami konstruksi secara hukum. Di Inggris dikenal istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan

hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Peraturan tentang paten adalah sebagai berikut:

a. Semula diatur dalam Octrooiwet, Stb.1910, No. 313
b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang paten
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
d. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

e. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan atau dasar Hukum tentang Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang.

f. Desain Tata letak sirkuit terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST).

g. Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara yang diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan di

kantor PVT. Hak Perlindungan tersebut diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Aturan tentang varietas tanaman, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

h. Desain industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua diemensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Aturan hukum tentang desain Industri adalah Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung.

Achmad Zen Umar purba, 2005. *hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,* Bandung.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Frieda Husni Hasbullah, 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Jakarta: Penerbit Ind, Hil.Co.

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar.*Pustaka Yustisia, Jakarta.

Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pula Syafrinaldi, *Problematika Penegakan hukum Program Komputer di Indonesia,* Jurnal, Mahkamah, Volume 1 Nomor 2.

Riduan Syahraini, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual,* Oase Media, Bandung, 2007.

Syafrinaldi, 2006, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual"*. UIR Pres: Pekanbaru.

PROFIL PENULIS

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau

lahir di Pekanbaru, 30 April 1988, lahir dari pasangan H. Alirman dan Sulastri (Almh), Istri bernama dr. Nyndia Weri dan tiga Orang Anak yaitu Ayunyndia Al-Hafizah, Alisha Nyndia Al-Hafizah dan Aathifa Nyndia Al-Hafizah. Setelah Lulus di S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011), melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (2013), Program Doktoral diselesaikan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021). Penulis telah menyelesaikan Buku Hukum, yaitu Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Nafkah Anak di Indonesia, Buku Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan, Buku Filsafat Hukum, Pengantar Hukum Indonesia. Saat ini penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2024, selain itu juga aktivis Hukum dan HAM di Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau, Aktivitas lainnya sebagai Kepala Bidang Hukum dan HAM MUI Kota Pekanbaru, dan Pengurus pada Perkumpulan Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PPPSIHPTKIN).

PERATURAN PERPAJAKAN

Oleh Syahril

10.1. Peraturan Perpajakan dalam hukum bisnis

Peraturan perpajakan dalam hukum bisnis adalah landasan yang mengatur kewajiban perpajakan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini penting karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Di banyak negara, sistem perpajakan dirancang dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas agar dapat memastikan bahwa setiap entitas bisnis mematuhi peraturan yang berlaku. Kewajiban pajak perusahaan termasuk pembayaran pajak penghasilan, PPN, serta pajak lainnya sesuai dengan jenis dan skala bisnis yang dijalankan. Pajak penghasilan dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, sedangkan PPN dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Perusahaan diwajibkan untuk mengumpulkan, melaporkan, dan membayar pajak-pajak ini sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.[63]

Dalam hukum bisnis, peraturan perpajakan juga mengatur tentang perlakuan khusus terhadap transaksi bisnis, seperti insentif pajak bagi investasi tertentu atau subsidi tertentu. Hal ini membantu

[63] Damono, S. D. (2010). Hujan Bulan Juni. Kepustakaan Populer Gramedia.

mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara dengan memberikan insentif tertentu kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu menjadi hal yang sangat penting dalam hukum bisnis. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan melaporkan pajak dengan benar. Kesalahan dalam pelaporan atau penyalahgunaan informasi keuangan dapat mengakibatkan sanksi yang serius bagi perusahaan, seperti denda pajak atau bahkan tindakan hukum yang lebih lanjut. Penegakan hukum perpajakan dalam hukum bisnis juga mencakup investigasi terhadap praktik perpajakan yang curang atau penyimpangan lainnya.

Upaya penegakan hukum bertujuan untuk mencegah penyelewengan pajak yang dapat merugikan penerimaan negara dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Konsep kepatuhan pajak (tax compliance) menjadi fokus utama dalam peraturan perpajakan dalam hukum bisnis. Kepatuhan ini menekankan pentingnya setiap perusahaan untuk memahami, mengikuti, dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum bisnis global, perusahaan multinasional sering kali dihadapkan pada tantangan kompleks terkait peraturan perpajakan di berbagai yurisdiksi. Hal ini menuntut perusahaan untuk memahami perbedaan-perbedaan dalam aturan perpajakan setiap negara di mana mereka beroperasi dan memastikan kepatuhan secara serentak dengan peraturan yang berlaku di berbagai negara tersebut.[64]

Penelitian dan pembaruan terkait peraturan perpajakan

[64] Sukirno, L. (2022). Dampak Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia. Jurnal Pajak, 5(2), 78-89.

menjadi penting bagi perusahaan agar dapat mengikuti perkembangan dan perubahan dalam sistem perpajakan. Keterlibatan para ahli perpajakan dalam strategi perpajakan perusahaan juga seringkali diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan tidak hanya berdampak pada perusahaan secara individual, tapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan berpotensi merugikan perekonomian negara secara keseluruhan. [65]

Oleh karena itu, kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan berkesinambungan. Dengan mematuhi peraturan perpajakan dalam hukum bisnis, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian negara dan menjaga integritas serta reputasi perusahaan secara keseluruhan, sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

10.2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Era Digital

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan era digital, perusahaan harus memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi dan perpajakan yang terotomatisasi serta sistem manajemen keuangan yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi kesalahan manusiawi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan perpajakan yang akurat di tengah tuntutan era digital yang semakin kompleks. Tidak hanya mengandalkan teknologi, kesadaran dan

[65] Cahyana, A. (2018). Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. Jurnal Perekonomian, 10(3), 45-58.

pemahaman karyawan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga sangat penting. [66]

Melalui pelatihan reguler tentang peraturan perpajakan terbaru serta prosedur pelaporan yang benar, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami kewajiban perpajakan mereka dan secara konsisten patuh terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan perusahaan yang terkait perpajakan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, semua anggota organisasi dapat mengacu pada kebijakan tersebut dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terkait dengan aspek perpajakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Proses audit internal yang berkala juga dapat membantu memonitoring dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Komitmen perusahaan dalam kerjasama dengan ahli perpajakan juga menjadi poin penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Konsultasi dengan para profesional di bidang perpajakan, seperti akuntan atau konsultan perpajakan, dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam mengenai strategi pajak yang tepat serta membantu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan terkini dalam era digital yang dinamis.

Penerapan analisis data dan kecerdasan bisnis juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan era digital. Data-data dapat dianalisis untuk memahami tren perpajakan, memprediksi potensi risiko kepatuhan, serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, perusahaan dapat

[66] Utama, B. (2015). Transformasi Bisnis di Era Digital. Gramedia Pustaka Utama.

mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan tepat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. [67]

Penyusunan dokumentasi transaksi keuangan dan perpajakan adalah langkah lain yang krusial dalam mendukung kepatuhan perpajakan era digital. Memastikan bahwa seluruh dokumen terstruktur dengan baik dan tersusun secara lengkap menghindari masalah pelaporan yang kurang akurat dan memancar proses perpajakan yang mungkin dilakukan oleh instansi terkait. Transparansi perusahaan dalam hal perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan membangun citra perusahaan yang terbuka dan jujur terkait dengan aspek perpajakan, perusahaan dapat memberikan kesan positif kepada pihak terkait, termasuk otoritas pajak, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berintegritas yang pada gilirannya mendukung kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Melalui langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperkuat kepatuhan perpajakan dalam era digital dengan lebih efektif, memitigasi risiko pelanggaran perpajakan, dan menjaga keberlangsungan bisnis serta reputasi perusahaan di era yang semakin terhubung secara digital ini.

[67] Susilo, R. K. (2021). Pembaruan Peraturan Perpajakan di Era Digital. Jurnal Perpajakan Indonesia, 8(1), 112-125.

DAFTAR PUSTAKA

Damono, S. D. (2010). Hujan Bulan Juni. Kepustakaan Populer Gramedia.

Sukirno, L. (2022). Dampak Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia. Jurnal Pajak, 5(2), 78-89. URL: www.jurnalpajakindo.com/dampak-pajak

Cahyana, A. (2018). Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. Jurnal Perekonomian, 10(3), 45-58.

Utama, B. (2015). Transformasi Bisnis di Era Digital. Gramedia Pustaka Utama.

Susilo, R. K. (2021). Pembaruan Peraturan Perpajakan di Era Digital. Jurnal Perpajakan Indonesia, 8(1), 112-125.

PROFIL PENULIS

Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Lahir di Bukittinggi Pada tanggal 5 April 1970. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Jurusan Perdata Ekonomi pada tahun 1994. Menyelesaikan S2 Pada Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2005 dan menyelesaikan program S3 Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2019. Selain sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukittinggi, penulis juga menekuni pekerjaan sebagai PNS pada Pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat dengan menjabat sebagai Inspektur Daerah.

Aktivitas Penulis lainnya adalah sebagai pendamping Pemerintahan Desa/Nagari di Sumatera Barat. Serta sebagai Penyuluh Anti Korupsi yang berada dibawah naungan PAKSI Indonesia dibawah binaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
CABANG PONOROGO
JAWA TIMUR

HUKUM BISNIS
DI ERA DIGITAL

Dalam dinamika bisnis modern yang dipenuhi dengan interaksi digital, pemahaman mendalam akan hukum bisnis menjadi esensial. Era digital membuka pintu untuk inovasi tetapi juga mendatangkan tantangan hukum yang kompleks. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang hukum bisnis di era digital kepada pembaca dari berbagai latar belakang. Melalui penelusuran yang cermat dan analisis yang teliti, pembaca diharapkan akan mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas hukum bisnis dalam lingkungan digital yang terus berubah. Dari perspektif hukum bisnis hingga isu privasi sampai peraturan perpajakan, setiap bab menggali beragam topik yang relevan dan penting untuk dipahami oleh para pemangku kepentingan bisnis di era digital ini. Bahwa pengetahuan akan sistem regulasi dan tata tertib di tengah arus digital memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan kepatuhan hukum. Melalui pembahasan yang terstruktur dan analisis mendalam, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang kokoh tentang kerumitan hukum bisnis di era digital. Semoga panduan yang terdapat di dalamnya dapat memberikan pencerahan serta arahan praktis bagi para pembaca, agar mampu bersaing dan bersiap menghadapi perubahan bisnis yang terus bermetamorfosis dalam ranah digital. Selamat membaca dan semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dalam menghadirkan solusi hukum dalam setiap langkah bisnis Anda di era digital yang terus bergulir.

Penerbit Gita Lentera

Office 1 :Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat
Office 2 :Jl. Veteran no 1,20 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: +62823-8699-7194
git4lenter4@gmail.com www.gitalentera.com

IKAPI
Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023